

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI
TERHADAP ADANYA *KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS*
PRACTICE DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI
INDONESIA**

S K R I P S I



Oleh:

NOVINDA TRI SISWANDARI

No. Mahasiswa : 08.410.389

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI
TERHADAP ADANYA *KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS*
PRACTICE DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

NOVINDA TRI SISWANDARI

No. Mahasiswa : 08.410.389

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012**



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIM LISENSI
TERHADAP ADANYA *KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS*
***PRACTICE* DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI**
INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **30 April 2012**

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH)



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP
ADANYA *KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE* DALAM
KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **30 April 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH

2. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum

3. Anggota : Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.)
NIP. 834.100.201

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVINDA TRI SISWANDARI

No. Mhs : 08410389

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP ADANYA KLAUSUL

RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI

INDONESIA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanah kepada yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, maka kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah member sebaik-baik nasehat. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat”

(Q.S An-Nisaa’: 58)

Man Jadda Wa Jadda “Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”

(Hadits Rasulullah SAW)

Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika tak menemukannya, mereka akan membuatnya sendiri”

(George Bernard Shaw)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap Lembar Dalam Skripsi ini Kupersembahkan Dengan Tulus Untuk:

Ayahanda Sigit Suwanto (Alm) dan Ibunda Indaryati Maria, SH

Kakak-kakakku Berlin Eko Prasetyanto, SH dan Ira Dwi Purbasari, SH

Seseorang yang selalu di hati, Kunto Wibowo

Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UII

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mendapatkan kelapangan jalan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP ADANYA KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA”.

Selama melaksanakan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. .Rusli Muhammad, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk serta saran-sarannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. S. F. Marbun, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.

5. Bapak Budi Agus Riswandi yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ayahk Sigit Santo(Alm) dan Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang melimpah selama ini.
8. Kakak-kakakku (Konde dan Icha) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Ponakanku (Lando) yang selalu menghiburku dengan kelucuanmu
10. Keluarga Besarku Trimakasih atas segala dukungan selama ini
11. Bowo, meskipun jauh disana tetap memberikan dukungan dan doa selama penulis menyusun Tugas Akhir ini.
12. Eyangku yang sudah sepuh, yang sangat aku sayangi.
13. Sahabat-sahabatku, Lia, Tika, Fuad, Yudo, Hevi, Yety, Yuyun, Yuni, atas bantuan masukan dan nasehatnya serta pertemanan yang menyenangkan.
14. Komunitas Peradilan Semu FH UII (Adri, Indri, Ophie, Aya, Yuyun, Hevi, Agung, Bagus, Bustan, Tauqif, Gita, Anang, Yuni, Sena, Dedi, Uning dan yang lainnya terimakasih atas dukungan dan keceriaan selama ini, kenangan makan bareng, shalat bareng dan tidur bareng di ruang sidang membuat berkas sampai simulasi sidang merupakan kenangan yang tak terlupakan.
15. Teman-teman bimbingan, Lita, Fitri, Anin, Anang, Dania, Ida, Iyan, Indra, Rohim. *“asyik.....ya bimbingan bareng-bareng”*

16. Teman-teman kelas F “08 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta dan semua teman teman satu angkatan yang tidak bisa di sebut satu persatu terima kasih atas, kompetisi, semangat yang kalian berikan satu sama lain hingga dari banyak cerita kita yang saling memperjuangkan target masing-masing, dan meperjuangkan cita-cita
17. Teman-teman STAVAELA “*ayooo kapan kita kemana hehehehe...*”
18. Teman-teman SMAN I Mlati, Asih, Ayu, Arum, Titi, Titin, Eri, deby, ika. Etik thanks all.
19. Teman-temanku Mbak Sampah (devi). Mbak Koyo (silvi), kreceek, trimakasih atas dukungannya selama ini
20. Teman-teman KKN Unit 61, Mas Eki, Devi, Silvi, Afuan, Indra, Angga, Umil, senang bisa kenal kalian, menghabiskan waktu satu bulan bersama banyak cerita dan kenangan yang tak bisa terlupakan.
21. Semua orang yang telah membantu penulis selama ini.

Pada akhirnya segala daya upaya serta kemampuan telah penyusun curahkan sepenuhnya demi terselesaikannya Tugas Akhir ini, namun tidak terlepas darisegala kekurangan yang ada.

Penulis sangat mengharapkan saran, kritik, serta dorongannya yang bersifat membangun demi kebaikan dan kemajuan Tugas Akhir ini. Harapan penulis, tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca semuanya dan penulis khususnya.

Billahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahnatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Penulis

Novinda Tri siswandari



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Novinda Tri Siswandari
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 23 November 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Cebongan Lor No.90 Gang Manggis RT/RW 05/05
Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta 55286
7. Alamat Asal : Cebongan Lor No.90 Gang Manggis RT/RW 05/05
Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta 55286
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Sigit Suwanto (alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Indaryati M, SH
Pekerjaan Ibu : PNS
 - c. Alamat Wali : Cebongan Lor No.90 Gang Manggis RT/RW 05/05
Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta 55286
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Cebongan II
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Sleman
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Mlati
10. Organisasi : Komunitas Peradilan Semu LEM Fakultas Hukum UII
11. Prestasi : -
12. Hobby : Membaca dan Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 30 April 2012
Yang Bersangkutan,

(Novinda Tri Siswandari)
NIM. 08410389

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM TEKNOLOGI, ALIH TEKNOLOGI, PATEN DAN LISENSI PATEN

A. Tinjauan Umum mengenai Teknologi dan Alih Teknologi.....	28
---	----

B. Tinjauan Umum Paten dan Macam-Macam Paten.....	43
C. Tinjauan Umum Lisensi Paten.....	55
D. Klausul Restrictive Business Practices.....	64

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI
TERHADAP ADANYA KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE
DALAM KONTRAK LISENSI ALIH**

TEKNOLOGI DI INDONESIA

A. Praktik Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten.....	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten.....	80
A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi yang mengandung Klausul Restrictive Business Practices.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Bagi penerima lisensi dengan adanya klausula pembatasan praktik bisnis tersebut setidaknya-tidaknya penerima lisensi dapat memanfaatkan teknologi guna kepentingan penerima lisensi, namun dalam prakteknya di Indonesia kedudukan penerima lisensi sangat lemah, bahkan penerima lisensi tidak memiliki bargaining position dalam penentuan materi perjanjian. Permasalahannya, Apakah dengan adanya klausul pembatasan praktik bisnis dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder., dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kaitannya dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu bahwa dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi, yang memiliki teknologi, memberi hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan teknologi itu guna kepentingan penerima lisensi. Dengan adanya klausula pembatasan praktik bisnis diharapkan ada perlindungan hukum terhadap penerima lisensi, setidaknya-tidaknya untuk melindungi kepentingan penerima lisensi dalam melaksanakan perjanjian juga melindungi untuk kepentingan penggunaan maupun pengembangan teknologi paten yang dilisensikan, karena segala ketentuan dan kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian akan melindungi hak dan kepentingan yang seimbang bagi para pihak terutama penerima lisensi untuk mengambil manfaat ekonomi dari paten yang dilisensikan.



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP
ADANYA KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE DALAM
KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **30 April 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum
3. Anggota : Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.)
NIP. 834.100.201



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI
TERHADAP ADANYA *KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS
PRACTICE* DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI
DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendararan
Pada Tanggal 30 April 2012

Yogyakarta, 14 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern ini, membuat berbagai negara mengembangkan teknologi yang mutakhir, dengan disertai perkembangan industrialisasi terutama pada negara yang sudah maju. Hal ini membuat meningkatnya proses modernisasi sebagai akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi dan informatika yang telah memberikan makna yang cukup besar bagi negara-negara di dunia. Utamanya telah membawa dampak positif dan negatif bagi segala aspek kehidupan bangsa-bangsa, diantaranya pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kesemuanya ini merupakan fenomena yang membawa perubahan yang harus dihadapi sebagai perkembangan alamiah dari suatu bangsa sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi.¹

Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang dewasa ini memprioritaskan dalam pembangunan ekonomi. Untuk menjadi negara yang makmur dalam mengikuti perkembangan jaman dan era globalisasi yang melanda dunia mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, maka pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan ke bidang industri. Dalam langkah

¹ Etti Susilawati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 1.

menuju kesana, negara-negara tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang justru merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi.²

Kendala kurang modal lebih mudah diatasi yaitu dengan jalan mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara kendala kurangnya teknologi lebih rumit dalam mengatasinya karena teknologi sekarang tidak murah lagi. Perlu dipahami bahwa teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya (berapapun besarnya misalnya dalam kegiatan penelitian), maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek kekayaan.³

Selain itu teknologi dewasa ini lebih bersifat komersial atau bisnis, dan telah menjadi komoditi yang dapat dipasarkan secara internasional, dan dalam tahun-tahun terakhir ini berkembang lebih pesat dan lebih berpusat di negara-negara maju. Oleh karena itu mekanisme pengalihan teknologi menjadi transaksi dagang teknologi internasional.⁴

Pembangunan ekonomi suatu bangsa salah satunya sangat ditentukan dengan kemampuan bangsa tersebut menguasai teknologi. Melalui teknologi suatu bangsa akan mengalami proses pertumbuhan yang amat cepat. Oleh

² Ridwan Khairandy, *Peranan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Alih Teknologi di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* No. 5 Vol. 3, 1998, hlm 52.

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten)*, dalam *Kompilasi Bahan Kuliah S1, FH UII, Yogyakarta*, 2004, hlm 90.

⁴ Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 114.

karena itu, keberadaan teknologi sebagai penunjang dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat berarti dalam rangka upaya meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya suatu ciptaan dan temuan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan sesuatu yang berhasil guna dalam pembangunan nasional.⁶

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya agar pembangunan berhasil, tidak harus menemukan atau menciptakan teknologi sendiri tetapi akan lebih efisien bila mengambil alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya melalui penanaman modal asing dari negara-negara tersebut. Indonesia bertekad untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di sektor industri disamping sektor pertanian. Dengan demikian alih teknologi merupakan cara yang paling efisien ditinjau dari segi waktu dan biaya.

⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 2.

⁶ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 2.

Jika dibandingkan dengan keterbatasan modal, keterbatasan dalam bidang teknologi relatif lebih sulit diatasi, sehingga diperlukan adanya kebijakan peningkatan kemampuan alih teknologi. Alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama alih teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan kedalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi yang sedemikian rupa, hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.⁷

Dalam praktiknya pengalihan teknologi ternyata tidak mudah pelaksanaannya. Banyak problem mendasar yang dihadapi negara berkembang dan merupakan hambatan dari proses alih teknologi tersebut seperti: ketergantungan teknologi pada negara maju, kurangnya informasi dalam alih teknologi, lemahnya kemampuan dalam negosiasi alih teknologi serta belum mantapnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi teknologi.⁸

Walaupun dalam praktek tidak mudah bagi negara berkembang tetap harus melakukan alih teknologi dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyatnya dan mengejar ketinggalan dari negara maju guna mengikuti perkembangan jaman di era globalisasi ini. Pengalihan teknologi bisa dilakukan dengan berbagai saluran, dimana saluran yang digunakan tiap negara ataupun perusahaan berbeda satu sama lain, disesuaikan dengan keadaan dan keinginan pihak yang berkontrak.

⁷ Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Kontrak Lisensi*, dalam *Jurnal Hukum*, No. 5, Vol. 3 Tahun 1996, hlm 62

⁸ Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional... op.cit*, hlm 52

Saluran pengalihan teknologi dapat dilakukan melalui sistem komersial maupun bukan komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, UNCTC (United Nation Comision on Transfer and Transnational Corporation) dan UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu: *foreign direct investment; joint venture; licence; franchising; management contract; marketing contract; technical service contract; turn key contract; dan international sub contracting*. Sedangkan pengalihan teknologi secara non komersial dapat dilakukan melalui kerjasama organisasi internasional, seperti WHO dan FAO, maupun organisasi non pemerintah, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat.⁹

Alih teknologi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Satu di antaranya melalui perjanjian lisensi. Dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (*licensor*), yang memiliki teknologi, memberi hak kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk memanfaatkan teknologi itu guna kepentingan penerima lisensi. Walaupun hubungan antara pemberi dan penerima lisensi bersifat komersial, transaksi ini tidak dapat dilepaskan semata pada hubungan kontraktual di antara kedua pihak. Hal ini disebabkan perbedaan kedudukan ekonomi di antara pemberi lisensi, yang umumnya dari negara maju di satu pihak adalah penerima lisensi, yakni pengusaha lokal dari negara berkembang di lain pihak. Pemberi lisensi atau pengalih teknologi rata-rata mensyaratkan

⁹ Lihat Rancangan *Internasional Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989, Lihat juga UNCTC, hlm 2.

hal-hal yang berat serta tidak seimbang di mata penerima. Misalnya ketentuan dalam perjanjian lisensi soal pembatasan produk yang dihasilkan dari teknologi yang dilisensikan (*Restrictive Business Practices*), larangan melakukan riset dan pengembangan teknologi itu. Juga ditentukan tidak bolehnya menilai teknologi yang akan dilisensikan, harga penjualan yang ditentukan oleh pemberi lisensi (*price fixing*), dan ketentuan yang menjerat (*tying clauses*). Selain itu masih ada lagi ketentuan seperti pembayaran royalti setelah masa paten habis (untuk teknologi yang dipatenkan), larangan penggunaan teknologi setelah berakhirnya lisensi, dan sebagainya. Klausul yang demikian sangat merugikan pihak penerima lisensi. Dari segi hukum kontrak, adanya klausul-klausul yang demikian itu menjadi permasalahan yang layak dikaji berkaitan dengan keabsahan kontrak lisensi tersebut.

Lahirnya perjanjian lisensi tidak terlepas dari kenyataan bahwa penemuan teknologi dan pemegang paten sedikit sekali berasal dari masyarakat Indonesia hal ini membuktikan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang dapat diperoleh hak patennya belum memperlihatkan kemajuan dan perkembangan yang bagus. Kondisi ini menunjang dan membuka terjadinya suatu perjanjian lisensi atas suatu paten yang berasal dari luar negeri. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya Undang-undang paten dan globalisasi perekonomian yang memberikan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi.

Sebenarnya ketentuan perihal perjanjian lisensi ini terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Disitu diatur, untuk dapat diberlakukan kepada pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor paten. Dan untuk dicatatkan, beberapa syarat harus dipenuhi, misalnya perjanjian termaksud tidak boleh memuat ketentuan yang bisa merugikan kepentingan perekonomian negara. Namun sayangnya, ketentuan dalam UU ini belum berlaku karena tidak ada peraturan pelaksanaannya.

Semua kontrak yang berkaitan dengan pengalihan teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut pada intinya memberikan kebebasan bagi tiap- tiap orang untuk melakukan kontrak dengan muatan materi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kebebasan tersebut meliputi isi, bentuk maupun hukumnya.

Meskipun ada kebebasan dalam materi kontraknya, namun kebebasan berkontrak tidak berarti tidak terbatas. Dengan kata lain penerapan terhadap asas kebebasan berkontrak mempunyai arti yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), kepatutan serta kesusilaan, atau melanggar itikad baik serta undang-undang. Asas kebebasan berkontrak mendukung kedudukan yang seimbang antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat adil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁰

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Masing- masing pihak dalam menentukan materi perjanjian memiliki kedudukan seimbang dalam pengertian bahwa adanya kekuatan tawar-menawar, dan hukum menjamin ikatan sebuah janji karena adanya tawar-menawar meskipun ikatan itu hanya diakui sampai kepada batas tawar-menawar itu, yang sering dikenal sebagai *bargainng theory*.¹¹ Dalam kenyataannya tidak selalu para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang, pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksa kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat- syarat atau ketentuan semacam ini melanggar ketentuan yang adil dan layak, begitu pula yang terjadi dalam pengalihan teknologi melalui lisensi paten dimana dalam prakteknya tidak jarang terdapat pertentangan antara pemberi teknologi (investor asing) dengan penerima teknologi, karena kekuatan tawar menawar (*bargaining position*) dalam negosiasi antara pemberi teknologi dan penerima teknologi pada umumnya didominasi oleh pemberi teknologi. Adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi akan menghasilkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak adil.

Ketidakseimbangan tersebut sebenarnya adalah untuk mendukung motif *profit* pemilik teknologi atau *licensor* dalam kontrak lisensi, dan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian bagi pemilik teknologi, maka dalam berbagai kontrak lisensi, pemilik teknologi berusaha untuk mengamankan kepentingannya itu. Hal itu dilakukan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima teknologi. Pembatasan-

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 258.

pembatasan yang ada dalam kontrak lisensi tersebut dinamakan *restrictive business practice* atau pembatasan praktik bisnis.¹²

Dengan adanya pembatasan persaingan dan akses ke pasar jelas sangat merugikan *licensee*, karena pembatasan praktik bisnis yang berisi klausula-klausula telah membatasi kebebasan atau keleluasaan bagi *licensee* karena mau tidak mau ia harus tunduk pada klausula yang ada sebagai pihak yang menerima manfaat dari pemilik teknologi. Dengan kata lain pihak *licensor* memaksakan syarat-syarat yang sangat memberatkan yang harus diterima pihak *licensee*.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan kebebasan para pihak dalam mengadakan perjanjian dan menempatkan kedua belah pihak (*contracting parties*) dalam kedudukan yang sama dan seimbang di muka hukum tersebut, namun dalam prakteknya kedudukan pemberi lisensi (*licensor*) jauh lebih kuat dan bisa saja menentukan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tidak adil (*unfair*) dalam perjanjian lisensi yang dibuatnya.

Di kalangan bisnis Indonesia sendiri, hingga saat ini seringkali ketidakpuasan tentang persyaratan dalam perjanjian lisensi antara perusahaan nasional sebagai penerima lisensi dengan perusahaan asing sebagai pemberi lisensi, karena terdapat berbagai permasalahan yang dapat merugikan kepentingan pengusaha nasional sebagai penerima lisensi, yang salah satunya disebabkan akibat adanya itikad tidak baik dari pemberi lisensi untuk

¹² Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan Restriktif... op.cit*, hlm 22.

memberikan lisensi maupun menjual teknologi yang tidak atau unfair competition.

Sebagai contoh adalah tentang pembelian mesin-mesin dan penggunaan bahan baku yang harus didatangkan dari induk perusahaan yang ditetapkan dengan harga tinggi (*over pricing*), pembatasan kuantitas produksi, keharusan penelitian hasil produksi di laboratorium luar negeri dengan alasan fasilitas di dalam negeri tidak ada dan kewajiban untuk mengadakan perjanjian penjualan atau keagenan kepada agen tertentu yang ditunjuk *licensor*, serta pembatasan harga produksi atau wilayah ekspor. Demikian juga dalam penggunaan tenaga ahli untuk manajemen, memasang, menguji, dan menjalankan mesin-mesin, dengan pembayaran yang relative tinggi berikut segala fasilitas ditambah prosentase fee untuk *overhead* bagi perusahaan yang mengirimkan expert tersebut, sebaliknya keharusan training bagi tenaga-tenaga lokal segala sesuatunya dibebankan kepada pihak *licensee*.¹³

Contoh lain dari sisi masa berlakunya lisensi, terkadang lisensi teknologi yang dipakai sudah habis masa berlakunya, kemudian inovasi teknologi diharuskan secara otomatis menjadi milik *licensor* tanpa kompensasi apapun (*Grant back clause*) dan pengusaha nasional tersebut tidak diperbolehkan mengajukan paten atas penemuannya itu bahkan terkadang ada pembatasan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menyerap atau memodifikasi teknologi yang dialihkan. Demikian juga, dalam corak teknologi yang dialihkan ada yang tergolong usang dan industri-industri

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual... op.cit*, hlm 205.

buangan (*throw away industries*), yang proses dan hasil produksinya sudah jauh ketinggalan sera mendatangkan bahaya pencemaran bagi lingkungan.

Adanya pembatasan praktik bisnis belum tentu melanggar Pasal 1320 KUHPPerdata. Pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata menyebutkan bahwa : "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak". Dalam perjanjian alih teknologi ini kedua belah pihak telah sepakat, namun disini ternyata pihak *licensee* mau tidak mau harus menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh *licensor* yang pada nantinya menguntungkan pihak *licensor* tersebut, yang berupa klausula pembatasan praktik bisnis. Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang cenderung membatasi *licensee* ini, *licensee* menjadi tidak dapat berkembang.

Syarat atau ketentuan lain dalam perjanjian lisensi yang merugikan adalah adanya kewajiban *licensee* untuk memberikan saham atau partisipasi pemilik teknologi dalam bidang manajemen perusahaan. Maka tidak salah jika kontrak perjanjian lisensi menjadi urusan para pihak saja, tanpa ada campur tangan pemerintah, sehingga pihak yang menguasai teknologi akan menentukan syarat-syarat dan kondisi tertentu (*term and conditions*) dalam alih teknologi, sebaliknya *licensee* berada dalam posisi yang lemah serta tergantung pada pemilik teknologi. Disini timbul perjanjian yang tidak adil dan tidak seimbang akan tampak dominan, sehingga klausula larangan

restrictive business practices (pembatasan praktik bisnis) muncul dalam kontrak perjanjian lisensi dan alih teknologi.¹⁴

Kondisi ini yang menyebabkan penerima lisensi dalam posisi lemah dan sempit akan hak-haknya dalam perjanjian lisensi yang dibuatnya. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum yang memberikan dan menempatkan posisi seimbang bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi dengan tetap menjaga hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk memahami dan meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP ADANYA KLAUSUL *RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE* DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik alih teknologi melalui lisensi paten?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima alih teknologi melalui lisensi paten?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima lisensi terhadap adanya klausul *restrictive business practices* dalam kontrak lisensi alih teknologi di Indonesia?

¹⁴ Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm 5.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik alih teknologi melalui lisensi paten
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima alih teknologi melalui lisensi paten
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima lisensi terhadap adanya klausul restrictive business practices dalam kontrak lisensi alih teknologi di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Alih teknologi secara komersial merupakan jalan pintas bagi Indonesia untuk meraih kemajuan dalam pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia masih sangat rendah. Alih teknologi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Satu diantaranya melalui perjanjian lisensi. Dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (*licensor*), yang memiliki teknologi, memberi hak kepada penerima lisensi (*licensee*) untuk memanfaatkan teknologi itu guna kepentingan penerima lisensi. Walaupun hubungan antara pemberi dan penerima lisensi bersifat komersial, transaksi ini tidak dapat dilepaskan semata pada hubungan kontraktual diantara kedua pihak. Hal ini disebabkan perbedaan kedudukan ekonomi diantara pemberi lisensi, yang

umumnya dari negara maju di satu pihak adalah penerima lisensi, yakni pengusaha lokal dari negara berkembang.¹⁵

Berbicara tentang lisensi paten, maka tidak bisa terlepas dari suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Wirdjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁶ Sedangkan perjanjian menurut Abdul Kadir Muhamad adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian.¹⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan para pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual... op.cit*, hlm 263.

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hlm 45.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 52

5. adanya tujuan yang akan dicapai
6. adanya syarat-syarat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang sah berarti perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak selama tidak ada yang meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian sudah dianggap tidak ada.

Ilmu hukum mengenal sekurangnya ada empat macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi :¹⁸

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 68.

1. Asas kebebasan berkontrak

KUHPerdata memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka pembuatnya. Rumusan ini dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dipertegas kembali dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh undang-undang dinyatakan cukup alasan untuk itu.

Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata jo pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perjanjian.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualitas merupakan pengejawantahan dari sistem terbuka buku III KUHPerdata. Dengan sistem terbuka yang dianut oleh buku III KUHPerdata, hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak. Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak

telah mengikat para pihak yang bersepakat secara lisan tersebut. Dan oleh karena ketentuan umum mengenai kesepakatan lisan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka rumusan pasal 1320 KUHPerdara dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

3. Asas personalia

Selain kedua asas tersebut diatas, yang merupakan dasar yang utama dari hukum perjanjian, dalam ilmu hukum berdasarkan pada sifat perseorangan dari buku III KUHPerdara, juga dikenal asas personalia. Asas personalia ini dapat kita temui dalam rumusan pasal 1315 KUHPerdara yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 KUHPerdara. Dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajibandi antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut, sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak dengan begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap

meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lain dalam perjanjian.

Paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan Undang-undang diberikan pada si penemu atau inventor atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan pada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.¹⁹

Tanpa mengurangi arti bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain, paten berada dalam posisi terdepan; ini disebabkan karena sesuai dengan sifatnya, paten berkaitan dengan masalah invensi. Paten menggalakkan invensi, "*The Patent system.. added the fuel of interest to the fire of genius,*" kata Abraham Lincoln. Dalam tahap pembangunan sekarang, teknologi adalah hal yang mutlak.²⁰

Peraturan mengenai paten di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 yang disahkan pada tanggal 1 November 1989, dan berlaku efektif sejak 1 Agustus 1989. Kemudian diperbaharui, yang sifatnya penyempurnaan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 yang disahkan tanggal 7 Mei 1997. Kini Indonesia melakukan penyempurnaan Undang-Undang paten dalam kerangka menyesuaikan secara

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual... op.cit*, hlm 128.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual... op.cit*, 131.

sempurna lagi kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), dengan dikeluarkannya Undang-undang Paten terbaru yaitu UU No. 14 Tahun 2001, yang di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai pengertian paten, yaitu:

“ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Dari pengertian yang telah diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Paten maka dapat ditarik beberapa unsur yang disebut dengan paten, yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas ”hasil invensinya” di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

Jadi jelas bahwa dalam paten bahwa unsur teknologi dan industri mendapat tempat terpenting disini dan invensi ini haruslah dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Teknologi adalah ketrampilan praktis (*know-how*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atau pelaksanaan tugas khusus.

Hak paten adalah semacam hak monopoli yang diberikan kepada pemiliknya untuk melaksanakan patennya dalam batas-batas yang ditentukan

dalam undang-undang. Pemberian hak paten merupakan penghargaan dari pemerintah kepada penemu dari barang atau proses baru.

Paten merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut. Disamping itu juga memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.²¹

Prinsip-prinsip yang berlaku pada perlindungan paten pada umumnya juga diikuti oleh Undang-Undang Paten Indonesia menetapkan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan, pengungkapan atas suatu penemuan, serta adanya jangka waktu tertentu mengenai perlindungan atas paten. Prinsipnya paten diberikan atas dasar permohonan, hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 20 Undang- Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Paten yang telah diajukan permohonannya dan melalui proses pendaftaran dapat dialihkan sesuai dengan keinginan inventor, pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam dalam Paten yang bersangkutan. Hal ini terantum dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Paten.

Pengalihan hak tersebut dalam alih teknologi dilakukan melalui lisensi paten. Lisensi untuk paten bebas kemungkinan untuk diberikan lisensi hak paten kepada pihak lain yang diatur dalam Undang- Undang tentang Paten. Pemegang hak paten berhak memberikan lisensi berdasarkan suatu surat perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi ini pemberi teknologi memberikan

²¹ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi... op.cit*, hlm 107.

hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk suatu tujuan tertentu.²²

Pengertian mengenai teknologi menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), dikemukakan bahwa teknologi berarti pengetahuan yang sistematis untuk produksi barang, penerapan suatu proses, atau pemberian suatu jasa, baik itu berupa pengetahuan, yang direfleksikan atau desain industri *utility models*, *new plant variety*, informasi teknis, keahlian/keterampilan, atau dalam bidang jasa dan perencanaan industri, manajemen perusahaan perdagangan, atau segala aktivitasnya.

Pengertian invensi sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Paten bahwa:

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Hal yang biasa disebut sebagai invensi temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan cara kerja, yang kesemuanya disebut invensi harus mengandung langkah inventif (*inventive step*), yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan yang bersifat immateriil, pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk material.

Hak itu bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri

²² Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional... op.cit*, hlm 57.

invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak yang dimaksud adalah berupa ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi, bukan hasil dalam bentuk produk materiil, bukan bendanya. Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan itu adalah idenya, benda materiil. Ide itu sendiri adalah benda immaterial yang lahir dari proses intelektualitas manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi dan teknologi yang pada dasarnya adalah berupa ide (immateriil) yang dapat diterapkan dalam proses industri. Hak tersebut dipegang oleh pemilik teknologi sebagai inventor dan penerima teknologi dengan melalui permohonan yang diikuti dengan perjanjian pengalihan teknologi sebagai pemegang paten.²³

Insan Budi Maulana menyatakan bahwa perjanjian pemberian lisensi paten merupakan salah satu jenis lisensi industrial yang pada umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi itu. Berbeda dengan pendapat tersebut diatas adalah yang dikemukakan oleh Soemantoro, yaitu bahwa perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses imbalan.²⁴

²³Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi... op.cit*, hlm 88.

²⁴ Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional... op.cit*, hlm 110.

Sedangkan menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13, disebutkan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 8 juga menjelaskan tentang pengertian lisensi, dijelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dalam kontrak lisensi terdapat kewajiban secara umum, adanya sejumlah kewajiban minimum pemberi lisensi paten dalam perjanjian lisensi paten, yaitu untuk membuat dan memberikan hak yang dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi bergantung pada para pihak karena mereka mempunyai hak kebebasan berkontrak dan para pihak tersebut harus beriktikad baik.

Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Dimana pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “*specifications*” (perincian/syarat),

“*drawing*” (gambaran), dan informasi yang cukup diperlukan oleh penerima lisensi. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Yang dimaksud adalah pemberi lisensi di bidang *know how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.

Adanya jaminan atau *warranty*. Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan *No Warranty Clause*. Dengan klausula ini, pembeli lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan secara jelas disebut pada perjanjian lisensi. Hal yang akan secara jelas disebut biasanya akan mencakup bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi, dan bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standar yang umum dipergunakan dalam bidang tersebut.

Selain kewajiban pemberi lisensi terdapat pula kewajiban penerima lisensi, yaitu adanya kewajiban membayar royalti. Pengertian royalti menurut Penjelasan Undang- Undang Paten adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/ pemegang lisensi kepada Pemegang Paten atas pelaksanaan invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.

Penerima lisensi juga berkewajiban untuk tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan, kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi, kewajiban menjaga rahasia, kewajiban untuk menjaga kualitas dari produk, dan kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menilik dari kewajiban yang ada pada kedua belah pihak sudah seharusnya keduanya melaksanakannya. Namun dalam prakteknya dalam kontrak alih teknologi pada umumnya penerima teknologi mempunyai kewajiban yang lebih berat jika dibanding dengan pihak pemberi teknologi. Jika dikaji lebih lanjut, seringkali kontrak alih teknologi (seperti kontrak lisensi) memuat klausula-klausula yang melibatkan persyaratan mengenai praktik penggunaan pihak penerima teknologi atas teknologi dan atas produk-produk yang dibuat dari teknologi tersebut.

Klausul-klausul semacam itu memungkinkan pemberi teknologi melakukan kontrol baik dalam paten yang dilisensikan tersebut maupun terhadap penerima teknologi. Hal ini sudah tentu membatasi gerak dan sangat merugikan bagi penerima teknologi. Pembatasan-pembatasan yang dimuat dalam kontrak lisensi tersebut dinamakan Pembatasan Praktik Bisnis.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Terhadap Adanya Klausul *Restrictive Business Practices* Dalam Kontrak Lisensi Alih Teknologi di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dalam keadaan siap dibuat dan dapat digunakan dengan segera.

Data ini dikelompokkan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - (a) berbagai bahan kepustakaan mengenai Perjanjian Lisensi Paten
 - (b) berbagai hasil penelitian, seminar, lokakarya tentang Lisensi Paten
 - (c) berbagai artikel dan makalah dalam jurnal, majalah, koran atau situs internet.
- 3) Bahan hukum tersier
 - (a) Kamus Istilah Hukum
 - (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - (c) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, literatur-literatur, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema dan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang kemudian sesuai dengan sifat penelitiannya yang merupakan penelitian kepustakaan. Secara umum analisis data ini dengan cara:

1) Deskriptif

Yaitu hasil studi kepustakaan yang akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum yang melingkupi persoalan lisensi yang mengandung klausul *Restrictive Business Practices*.

2) Kualitatif

Yaitu metode analisis data yang diperoleh dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek untuk melengkapi uraian yang diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEKNOLOGI, ALIH TEKNOLOGI, PATEN DAN LISENSI PATEN

A. Tinjauan Umum mengenai Teknologi dan Alih Teknologi

1. Pengertian Teknologi

Teknologi merupakan syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi karena dengan teknologi dapat diperoleh efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dalam kaitannya dengan sumber- sumber yang dipergunakan. Ini berarti bahwa dilihat dari segi ekonomi, teknologi memungkinkan pelipatgandaan keuntungan.

Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*technigos*” yang berarti kesenian atau keterampilan, dan kata “*logos*” yang berarti ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principle*). Kata teknologi mempunyai definisi beragam, beberapa diantaranya adalah definisi James D. Grant, teknologi adalah keterampilan praktis (*know-how*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atau pelaksanaan tugas khusus.²⁵

Adapun pengertian teknologi menurut *United Nations Conference on Transnational Corporations* (UNCTC) dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, teknologi adalah *technical knowledge or*

²⁵ Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum... op.cit*, hlm 37.

know-how that is knowledge related to the method and techniques of production of goods and services. Dalam pengertian ini keahlian manusia yang diperlukan untuk penerapan teknik-teknik itu dapat dianggap sebagai teknologi. Kemudian secara luas teknologi meliputi barang-barang modal yaitu alat-alat, mesin-mesin, dan seluruh sistem produksi yang boleh dikatakan sebagai teknologi berwujud.²⁶

Menurut rancangan *Code of Conduct on The Transfer of Technology* yang dibuat *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), menyatakan bahwa teknologi itu meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi, lisensi tentang produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan objek kontrak lisensi.

Menurut Thee Kian Wie, istilah teknologi terkadang juga mengacu pada pernyataan operasional dan informasi teknologi, atau informasi teknologi yang mendapat cetak biru atau buku petunjuk. Meskipun demikian, batasan terakhir tersebut lebih mengacu pada pengetahuan teknologi (*technological knowledge*), yaitu pengetahuan mengenai proses fisik yang secara operasional terwujud dalam teknologi.²⁷

²⁶ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi... op.cit*, hlm 46.

²⁷ The Kian Wee, “*Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri dan Alih Teknologi di Indonesia*”, Mohammad Arsyad Anwar, *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Dari beberapa definisi teknologi yang telah disebutkan diatas, ada beberapa segi atau aspek yang perlu diperhatikan:²⁸

- a. Teknologi terdiri atas informasi yang mengaplikasikan semua tahapan, dari perencanaan, organisasi, dan operasi industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya.
- b. Berdasarkan kenyataan, teknologi memiliki kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan industri atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi juga pengetahuan bisnis dan organisasi.
- c. Teknologi dapat berupa teknologi yang berwujud (*tangible*) maupun teknologi yang tidak berwujud (*intangible*).

Selain itu terdapat pengertian lain mengenai teknologi, yaitu keterampilan praktis dan cara-cara untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atau pelaksanaan tugas khusus. Teknologi dapat mencakup beribu-ribu langkah terperinci yang diperlukan untuk mengembangkan dan membuat suatu produk dari rancangan dan pengembangan proses manufaktur dan perlengkapan sampai pada kemampuan pemasaran yang berhasil. Walaupun sains adalah pengetahuan dan dapat menunjukkan apa yang mungkin, teknologi menerjemahkan

²⁸ Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan Restriktif... op. cit*, hlm 12

yang mungkin menjadi suatu yang praktis melalui perwujudan perencanaan, perekayasa dan manajemen.²⁹

Ita Gambiro dalam pembahasan kertas kerjanya oleh Sunaryati Hartono, dikemukakan bahwa teknologi berarti seluruh *know how*, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing*) suatu produk atau produk-produk, dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut. Dalam definisi ini terdapat unsur-unsur teknologi sebagai berikut:³⁰

- a. *Know-how* atau segala informasi dan data yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperlukan untuk membuat sesuatu.
- b. *Ilmu pengetahuan* yang melandasi dan bersembunyi di belakang pembuatan sesuatu barang.
- c. *Pengalaman* dalam membuat barang atau hal, bersangkutan dalam jumlah yang banyak, sebab mungkin sekali pembuatan sesuatu barang atau hal menurut teori harus dilakukan menurut cara tertentu, tetapi berdasarkan pengalaman cara tersebut kurang memuaskan, atau dengan cara yang lain ditemukan berdasarkan pengalaman pembuatannya lebih mudah atau hasilnya lebih memuaskan.
- d. *Keterampilan* dalam membuat barang atau hal yang bersangkutan secara massal. Biasanya ketrampilan inipun akan berkembang sesuai dengan banyaknya pengalaman.

²⁹ Pieter Kuin, *Perusahaan Transnasional*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta, 1987, hlm.21

³⁰ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan*, dalam Ridwan khairandy, *Modul Hukum Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm 3

- e. *Produksi massal*; istilah teknologi semula hanya digunakan dalam rangka industri yaitu produksi dalam jumlah yang banyak. Sebab jika barang yang bersangkutan itu dibuat dalam jumlah satu atau dua saja, pembuatan ini tidak disebut *manufacturing* atau industri, tetapi tergolong kegiatan kesenian. Cara-cara untuk membuat suatu barang dalam jumlah yang banyak pun jauh berbeda dengan pembuatannya dalam jumlah yang kecil.

Dalam teknologi juga terdapat hak-hak hukum (*legal rights*) dalam yang berkaitan dengannya, yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :³¹

a. *Exclusive Industrial Property Rights*

Kategori pertama ini mencakup hak milik perindustrian yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan termasuk dalam kategori ini adalah paten dan paten sederhana, desain produk industri, merek dagang dan merek jasa. Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hak-hak hukum yang berkaitan dengan teknologi dalam kategori yang pertama ini, yaitu:

- 1) Hak-hak tersebut akan diberikan bilamana telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang (*statutory rights*);
- 2) Hak-hak tersebut dilindungi sebagai hak kekayaan (*property*); dan

³¹ Ridwan Khairandy, *Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi Suatu Tinjauan Hukum, dalam Jurnal Hukum*, No. 7 Vol 4 Tahun 1997, hlm 116

3) Hak-hak itu berkaitan dengan persoalan teknologi yang sifatnya khusus. Kekhususan itu berasal dari persyaratan dan kondisi yang ditetapkan Undang-undang sebagai prasyarat bagi hak yang diberikan.

b. *Know-how*

Know how dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial baik, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (*public domain*). *Know how* merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan manufaktur atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.

Dari berbagai definisi diatas serta luasnya perkembangan teknologi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:³²

a. Teknologi sebagai barang buatan. Artinya teknologi adalah istilah umum untuk semua benda, prosedur dan sistem yang berdasarkan penyusunan kreatif dihasilkan untuk pemenuhan sebagai keperluan perorangan yang melalui fungsi-fungsi yang ditetapkan melayani tujuan-tujuan tertentu dan dalam keseluruhan dunia.

³² Ridwan Khairandy, *Hukum Alih Teknologi, Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm 90.

- b. Teknologi sebagai kegiatan manusia. Artinya teknologi adalah penerapan secara teratur dari seni dan ilmu pada Tujuan-tujuan industri berguna.
- c. Teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Artinya teknologi adalah suatu pengetahuan praktis yang teratur, didasarkan pada percobaan dan atau teori ilmiah yang memperbesar kemampuan masyarakat untuk menghasilkan bagian-bagian dan jasa-jasa yang diwujudkan dalam keterampilan produktif, organisasi atau perindustrian.

2. Pengertian Alih Teknologi

Alih teknologi merupakan suatu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi. Kemampuan (*technological mastery*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif yang hanya dapat dicapai melalui upaya teknologis (*technological effort*). Adapun upaya teknologis adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan, dan menyesuaikan teknologi yang ada dan atau menciptakan teknologi baru.³³

Dengan demikian alih teknologi merupakan salah satu cara penguasaan teknologi yang tidak hanya mengacu pada efisiensi teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga

³³The Kian Wee, *Pengembangan Kemampuan... op.cit*, hlm 197

cocok dengan kondisi lokal serta kemampuan untuk menciptakan teknologi yang lebih baik.³⁴

Pengertian alih teknologi menurut *United Nation Centre on Transnational Commission* (UNTAC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diuraikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu
- b. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut
- c. Pengembangan kemampuan *Indigeneous Technology* untuk inovasi.

Sejalan dengan konsep tersebut diatas *United Natiome Centre on Transnasional Corporation* (UNCTC) mengintepretasikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri yang dapat diuraikan dalam tiga tahap, yaitu :³⁵

- a. Peralihan teknologi yang ada kendala produksi barang dan jasa tertentu;
- b. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
- c. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Senada dengan hal itu, Bhattasali menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya

³⁴ *Ibid*, hlm 198

³⁵ Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan... op.cit*, hlm 58

asing harus diadaptasikan kedalam lingkungan yang baru. Setelah itu harus terjadi asimilasi dan inovasi, hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.³⁶

Alih teknologi atau “pemindahan teknologi” merupakan suatu kegiatan yang disengaja, direncanakan dan mempunyai tujuan untuk memindahkan teknologi dari negeri yang satu ke negeri yang lain atau dari pemanfaatan yang satu ke pemanfaatan yang lain. Inti pengalihan teknologi adalah kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi yang menawarkan, serta proses pengalihan teknologi itu sendiri.³⁷ Oleh karena itu, pengalihan teknologi merupakan suatu proses yang tidak dapat diselesaikan sepihak saja, pengadaan teknologi menyangkut pihak pemberi teknologi dan penerima teknologi serta tentunya saluran-saluran yang dapat menjamin pengalihan teknologi tersebut.³⁸

Pengertian alih teknologi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 terdapat dalam Pasal 1 butir 1, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

³⁶Sunarjati Hartono, *Pembahasan Kertas Kerja Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi*, 1981, hlm 190

³⁷Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 9

³⁸Herudi Kartowisastro, “*Informasi dan Pemindahan Teknologi*”, dalam *Prisma*, Edisi No. 1 Februari 1975, hlm.2

Pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lainnya dewasa ini menjadi salah satu kegiatan bisnis internasional yang dilakukan dengan berbagai cara tergantung kepada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut:³⁹

a. Mempekerjakan tenaga- tenaga kerja asing secara perorangan

Dengan cara mempekerjakan tenaga ahli asing perorangan negara-negara yang membutuhkan teknologi (pada umumnya negara berkembang) dapat dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini umumnya hanya cocok bagi industri kecil dan menengah, yaitu berbagai macam industri engineering, industri makanan dan industri *consumer good* lainnya.

b. Menyelenggarakan suplai mesin-mesin dan equipment lainnya

Suplai ini dapat dilaksanakan dengan kontrak tersendiri dan biasanya untuk memindahkan "*Operation Technology*". Adakalanya dalam kontrak ini dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus seperti *studi preinvestment*, fasilitas bagi training untuk tenaga kerja lokal atau bantuan supplier dalam *plant operation*. Pembayaran untuk jasa-jasa seperti itu dibayar tersendiri atau sudah termasuk dalam harga mesin dan peralatan.

³⁹ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi... op.cit*, hlm.172

c. Perjanjian lisensi (*technology licence agreement*) dalam teknologi

Pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak kepada setiap orang atau badan untuk melaksanakan teknologinya tersebut dengan suatu lisensi.

d. Expertise dan bantuan/ assistance dalam teknologi

Dalam hal ini dapat berupa pengalaman dan bantuan dalam berbagai tahap pelaksanaan seperti studi pre-inventasi, basic engineering termasuk plant design, spesifikasi mesin-mesin, bantuan umum ataupun bantuan kusus dalam manajemen.

Berkaitan dengan masalah alih teknologi yang beraneka ragam dan rumit, Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa ada tiga (3) fase alih teknologi di tingkat internasional, yaitu:⁴⁰

- a. Transfer Material, dalam fase ini, alih teknologi seperti ilmu pengetahuan tidak dilakukan tetapi hanya hasil-hasil alih teknologi misalnya mesin-mesin, bahan-bahan, alat-alat yang terkait dengan mesin-mesin dan bahan itu.
- b. Transfer rancang bangun, dalam fase ini alih teknologi dilakukan dengan unsur-unsur rancang bangun misalnya “cetak biru” (*blueprints*), desain, formula dan lain-lain. Bahkan jika penerima-penerima transfer dapat membuat barang-barang sesuai dengan rancang bangun ia masih harus mengimpor mesin, mesin, bahan-bahan

⁴⁰ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 80

dan lain-lain dari pemberi transfer dan kebergantungan pada pemberi transfer masih kuat.

- c. Alih kemampuan, pada fase ini alih teknologi dilakukan melalui pengalihan ilmu pengetahuan, keahlian keterampilan, dan juga para pakar. Dengan fase ini, penerima transfer dapat membuat tidak hanya berdasarkan rancang bangun, formula dan lain-lain tetapi juga perbaikan dan diversifikasi produk.

Proses alih teknologi yang demikian dapat dilihat dari tahapan pengembangan teknologi yang coba dikembangkan B.J Habibie, yaitu :⁴¹

- a. Tahap pertama dan yang paling mendasar adalah tahap penggunaan teknologi-teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang produksi yang memang sudah tersedia di pasaran.
- b. Tahap kedua adalah tahap integrasi teknologi yang telah ada kedalam desain dan produksi barang-barang yang baru sama sekali, artinya belum ada dipasaran
- c. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan teknologi itu sendiri. Dalam tahap ini teknologi yang telah ada disempurnakan dan teknologi yang serba baru tersebut dikembangkan dalam upaya mendesain dan menghasilkan barang produksi untuk keperluan masa mendatang.
- d. Tahap keempat dalam transformasi teknologi dan industri berwujud investasi baru dalam penelitian dasar.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan... op.cit*, hlm 59

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidaklah cukup tetapi harus disertai dengan kemampuan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara sistematis untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi (kompetitif). Sejalan dengan hal tersebut interaksi antara industri, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan sangat diperlukan guna menumbuhkembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mewajibkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada badan usaha, pemerintah dan masyarakat. Kewajiban alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut dimaksudkan agar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi atau perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian investasi pemerintah atau pemerintah daerah tersebut dapat

menghasilkan *public return* sebesar mungkin. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mentransfer kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari satu pihak (pemberi) ke pihak lain (penerima) yang dapat berupa kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat *codified* atau *tacit*. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bersifat *codified* apabila tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik sehingga dapat diakses, dipelajari, dan dipahami oleh pihak lain. Sedangkan alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dikatakan bersifat *tacit* apabila tidak tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik, masih dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman dari pelaku iptek atau dalam bentuk informasi yang hanya difahami oleh pelaku yang terlibat. Dengan pengertian diatas, maka obyek pengaturan alih teknologi yang relevan adalah kepemilikan atas kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu dan pemberian penghargaan bagi pelaku penelitian dan pengembangan. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan apabila badan usaha atau penerima tidak siap dan tidak mampu untuk memenuhi persyaratan mutu, kinerja

dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu perlu diatur kewajiban pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu, untuk mendorong inovasi-inovasi yang bermutu oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan perlu pengaturan mengenai kepemilikan terhadap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan.

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 dan berdasarkan berbagai pertimbangan kebutuhan hukum yang mengatur secara lebih rinci mengenai alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, maka Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yang sebagian dibiayai oleh pihak lain.
2. Cara atau mekanisme yang dapat dilakukan dalam alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mencakup:
 - a. lisensi;
 - b. kerjasama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. publikasi.

3. Pengaturan mengenai penggunaan pendapatan yang diperoleh dari alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk pengembangan diri. Hal ini dimaksud untuk mendorong minat kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan potensinya di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan imbalan yang memadai.
4. Pembinaan yang dimaksudkan agar alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat terlaksana secara baik dan sesuai tujuan. Pembinaan ini mencakup pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan manajerial, pendanaan yang antara lain meliputi pemberian dana dan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, informasi yang antara lain meliputi membangun dan memanfaatkan bank data dan situs informasi, meningkatkan peran media dalam penyebaran informasi serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

B. Tinjauan Umum Paten dan Macam-Macam Paten

1. Pengertian Paten

Pengertian paten dari sisi substansi tentu akan sangat dipengaruhi dengan kajian-kajian yang sifatnya normatif. Hal ini sejalan dengan

konsep substansi hukum itu sendiri. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1)

UU Nomor 14 Tahun 2001 Paten didefinisikan:

“Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Dari pengertian yang telah diberikan oleh Undang-Undang Paten diatas maka dapat ditarik beberapa unsur yang disebut dengan paten, yaitu:⁴²

- a. Paten adalah hak eksklusif, artinya paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible assets*) merupakan hak yang dimonopoli atau khusus. Monopoli disini berarti tidak semua orang dapat mempergunakan atau melaksanakan invensi tersebut tanpa ada ijin dari si pemegang paten.
- b. Paten diberikan oleh negara kepada inventor, artinya untuk mendapatkan paten seorang inventor diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran paten, jika hal ini telah dipenuhi baik dari sisi substantif maupun administratif si inventor akan diberikan hak eksklusif tersebut oleh negara; paten diberikan untuk invensi di bidang teknologi, mengandung arti bahwa pemberian paten hanya dikhususkan dalam bidang teknologi, diluar bidang teknologi tidak dapat diberikan paten.

⁴² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual... op.cit*, hlm.125

- c. Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi, artinya bagi inventor yang mendapatkan paten dikenakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau dapat juga memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan invensinya.

Pengertian paten ini sejalan dengan pula dengan pengertian paten yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai badan internasional Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendefinisikan bahwa paten adalah.⁴³

“A patent is a legally enforceable right granted by virtue of law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils to prescribed condition”.

Dari pengertian menurut undang-undang dan pengertian menurut bahasa diatas dapat disimpulkan bahwa paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu mencakup dalam satu kata yaitu “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.⁴⁴

Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.129

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Kompilasi Bahan Kuliah... op.cit*, hlm 230.

persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten bukanlah suatu “perjanjian” antara penemu dan negara sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang dimana negara, atas kesediaan seseorang melakukan eksperimen-eksperimen untuk mendapatkan suatu penemuan yang berguna bagi masyarakat dan yang bersedia melaksanakan penemuannya itu, berjanji memberikan hak khusus (dengan pembatasan-pembatasan) kepada si penemu. Penggunaan konotasi “perjanjian” tersebut kemungkinan dipersamakan dengan konotasi perjanjian untuk hukum, undang-undang, mengingat bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku dalam suatu negara itu adalah perjanjian juga, yaitu perjanjian antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah terhadap suatu yang berlaku secara umum (public). Konsekuensi lebih lanjut dari penggunaan istilah “perjanjian” tersebut adalah berlakunya persyaratan keabsahan, asas-asas ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam hukum paten. Apakah hal-hal tersebut memang terdapat dalam undang-undang tentang paten, masih perlu penelaahan lebih mendalam.⁴⁵

Sebagaimana telah diketahui, prinsip-prinsip yang berlaku bagi perlindungan paten pada umumnya juga diikuti oleh Undang-Undang Paten Indonesia menetapkan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan.⁴⁶ Sebagai pelengkap atas prinsip bahwa paten diberikan atas dasar permohonan, didalam studi-studi mengenai hukum paten juga

⁴⁵ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm 5

⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

dikenal prinsip territorial, yaitu perlindungan atas paten hanya sebatas wilayah tempat diberikannya paten tersebut.⁴⁷

Apabila kedua prinsip tersebut dipertautkan, dapat disimpulkan bahwa paten yang diminta di Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia. Sebaliknya, penemuan yang dilindungi oleh paten di negara lain, jika penemuan itu tidak dimintakan paten di Indonesia maka penemuan tersebut tidak mendapat perlindungan atas paten tersebut di Indonesia.⁴⁸

Untuk mengajukan permohonan paten, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan bahwa:

- (1) Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan harus memuat :
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - b. alamat lengkap, dan lamat jelas pemohon
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa
 - f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten
 - g. judul invensi
 - h. klaim yang terkandung dalam invensi

⁴⁷ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi... op.cit*, hlm 107

⁴⁸ Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi... op.cit*, hlm 98.

- i. deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang tata cara melaksanakan invensi.
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- k. Abstrak invensi.

Sedangkan mengenai lisensi untuk paten dapat secara bebas kemungkinan untuk diberikan lisensi hak paten kepada pihak lain yang diatur dalam undang-undang tentang paten. Pemegang hak paten berhak memberikan lisensi berdasarkan suatu surat perjanjian lisensi atau kontrak lisensi.⁴⁹

2. Macam-Macam Paten

Paten yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh inventor atas penemuannya di bidang teknologi bisa dibagi dua macam. yaitu, paten dan paten sederhana. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, selain memberikan pengertian paten juga menentukan beberapa persyaratan suatu invensi yang dapat diberikan paten. Beberapa syarat yang dimaksud adalah :⁵⁰

- a. Ada unsur kebaruan (*novelty*), artinya suatu invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Sesuai dalam Pasal 3 Undang-undang No. 14 tahun 2001 disebutkan bahwa invensi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual... op.cit*, hlm 126-

melalui peragaan. Selain itu atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensinya tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Untuk menentukan apakah sebuah invensi bersifat baru, harus diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dalam dokumen pembanding, invensi itu dianggap baru. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, pertunjukkan suatu invensi dalam suatu pameran internasional di Indonesia dan luar negeri tidak dianggap telah diumumkan. Demikian juga dengan penggunaan invensi di Indonesia oleh inventornya untuk kepentingan percobaan dan penelitian, perbuatan tersebut juga tidak dianggap pengumuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU Paten, dengan syarat sesudah mengadakan pameran atau menggunakan invensi tersebut untuk penelitian dan percobaan, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, inventor tersebut harus mendaftarkan invensinya. Jangka waktu tersebut dihitung sebelum tanggal penerimaan.⁵¹ Teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia dan dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan dan pemeriksaan substantifnya yang sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau atau tanggal prioritas permohonan.

⁵¹ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Ltd Bekerjasama Dengan PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 185-186

b. Mengandung langkah inventif atau *inventif step*, suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sesuai Pasal 3 UU Paten 2001, yaitu penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baru dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Jika invensi tersebut berisi pemecahan masalah dari invensi yang terdapat dalam dokumen pembanding berarti tidak ada langkah inventifnya. Jika seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dapat menduga invensi tersebut dengan menggunakan pengetahuan umum di bidang teknologi yang diajukan (misalnya mengganti paku dengan sekrup) berarti tidak ada langkah inventifnya.⁵²

c. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika teknologi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri.

Tiga syarat diatas adalah yang harus dipenuhi oleh para inventor jika bertujuan agar invensinya dipatenkan. Dari tiga syarat diatas sesungguhnya yang paling berat adalah adalah terletak pada invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri.

⁵² *Ibid*

Apabila invensi dari inventor dapat dipatenkan, maka selanjutnya invensi dapat didaftarkan ke Kantor Direktorat Jenderal HKI. Konsep pendaftaran ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU N0.14 Tahun 2001 yang berdasar pada prinsip *first to file principle*. Menurut prinsip ini bahwa paten akan dilindungi pada pendaftar pertama. Kebalikan dari *first to file principle* adalah *first to invent principle*, yaitu inventor yang pertama kali melakukan invensi akan dilindungi oleh hukum paten. Konsep ini diterapkan oleh negara Amerika Serikat.

Sementara itu mengenai macam paten lain adalah paten sederhana, yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa paten sederhana hanya diberikan pada satu invensi saja. Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya. Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan membayar biaya maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Permohonan paten sederhana pemeriksaan substantifnya dilaksanakan setelah berakhir jangka waktu pengumuman yaitu tiga bulan terhitung sejak tanggal diumukannya permohonan Paten, jangka waktu ini berbeda dengan paten yang pengumumannya dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan. Pemeriksaan substantif meliputi kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi jika tidak memenuhi dua syarat tersebut

maka tidak bisa dicatatkan dan diumumkan serta sebagai bukti hak kepada pemegang paten sederhana diberikan sertifikat paten sederhana.

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam paten Sederhana sesuai Pasal 7 UU Paten.

3. Subjek paten dan hak-hak pemegang paten

1) Subjek Paten

Mengenai subjek paten dijelaskan oleh ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 yang menyebutkan :

- (a) Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- (b) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa hanya inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Paten. Selain

itu, dalam hal invensi itu ditemukan atas kerjasama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif itu selain selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Undang-Undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali melakukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan.

Selain itu subjek paten adalah pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ditentukan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.⁵³

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas adalah termasuk di dalamnya perjanjian perburuhan. Dalam hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikan. Selanjutnya ada pandangan seperti yang diresepsi oleh pasal 12 Ayat (2) bahwa meskipun perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan karyawannya itu melakukan invensi, namun bila karyawan atau pekerja tersebut menghasilkan invensi dengan menggunakan data dan sarana yang ada dalam pekerjaannya, maka yang

⁵³ Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

berhak memperoleh paten atas invensi tersebut adalah orang yang memberikan pekerjaan tersebut yaitu majikan.⁵⁴

Terhadap invensi yang dihasilkan tersebut, inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut, dimana imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan cara dalam jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus atau bentuk lain yang disepakati para pihak.⁵⁵

2) Hak-Hak Pemegang Paten

Mengenai hak-hak pemegang paten dijelaskan pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyebutkan:

- (1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Bahan Kuliah... op.cit*, hlm 234

⁵⁵ Ketentuan Pasal 12 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang

hanya berlaku pada impor produk yang semata-mata dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Hak eksklusif demikian penjelasan pasal 16 ayat (1) artinya hak hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan paten paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Selanjutnya UU menyebutkan istilah “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten” dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi competitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

C. Tinjauan Umum Lisensi Paten

1. Perjanjian Lisensi Paten

Kata lisensi berasal dari kata bahasa latin, yaitu “*licencia*” yang berarti izin atau kebebasan. Sehingga apabila kita memberikan kepada seseorang

lisensi terhadap suatu paten, maka berarti kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan, misalnya: untuk menggunakan penemuan yang dilindungi paten tersebut untuk kepentingan industri dan produksi. Tanpa adanya suatu lisensi, orang yang bersangkutan tersebut tidak bebas dalam menggunakan penemuan paten tersebut, karena pemegang paten itu diakui dan dilindungi undang-undang.. Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) dimana *licencor* dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada *licencee* untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*).⁵⁶

Soemantoro memberikan pengertian lisensi sebagai suatu izin yang memberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukm untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk tertentu, atau proses, atau menjalankan suatu perbuatan, yang mana izin yang diberikan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Peristilahan umum perjanjian lisensi diartikan sebagai suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa *licensor* atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan kepada *licensee* hak-hak tertentu berkenaan dengan Kekayaan Intelektual milik *licensor*.

⁵⁶ Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 57.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Paten bahwa lisensi paten adalah perbuatan pemegang paten dimana ia berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya.⁵⁷

Sedangkan UNCTC mengemukakan suatu kontrak lisensi merupakan suatu kontrak yang melalui kontrak tersebut *licensor* memberikan hak tertentu kepada *licensee* selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran tertentu. Hak tersebut dapat terdiri atas:

- a. Ijin penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, nama merek dan hak cipta;
- b. *know-how* rahasia non berpaten, seperti metode produksi, *scheduling*, dan kontrol kualitas yang biasanya dikombinasikan dengan penyediaan layanan jasa teknis.
- c. Adapun perjanjian pemberian lisensi paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan

⁵⁷ Lihat Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi tergantung pada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.

Hakikat dari hak khusus paten adalah hak untuk mengecualikan pihak-pihak lain dari pembuatan, penjualan, atau penggunaan barang-barang yang telah dipatenkan yang dilindungi oleh paten tersebut selama masa berlaku hak patennya. Nilai paten ini bergantung pada berapa berharganya produk atau proses yang dipatenkan tersebut bagi para pemakai.

Sebagai contoh,⁵⁸ Undang-Undang Paten Amerika mempunyai pengertian sendiri mengenai perjanjian lisensi paten secara eksklusif, yaitu suatu perjanjian lisensi eksklusif yang hanya sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atas namanya sendiri. Dan pemberian lisensi eksklusif secara implikasi melarang pemberi lisensi untuk memberi lisensi-lisensi lain. Juga penerima lisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama pemberi lisensi tanpa memerlukan ijin dari pemberi lisensi. Selain itu, seorang penerima lisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub lisensi dengan pihak ketiga.

Dalam hal perjanjian lisensi paten non-eksklusif, penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi. Perjanjian lisensi secara non-eksklusif tidak mempunyai dasar undang-undang dan hanya merupakan kebebasan

⁵⁸ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten... op.cit*, hlm 10

terhadap pemilik paten untuk mengadakan perjanjian lisensi seperti tersebut diatas. Selain itu, pemilik paten atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non-eksklusif tetap dapat dengan bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi kepada pihak-pihak lain, apabila ketentuan larangan untuk mengadakan perjanjian itu tidak dicantumkan pada perjanjian lisensi paten non-eksklusif sebelumnya. Kemudian, hak untuk mengadakan tuntutan apabila terjadi pelanggaran paten tetap berada pada pemberi lisensi dan penerima lisensi paten harus menyampaikan informasi mengenai adanya pelanggaran paten itu kepada pemberi lisensi. Hak untuk mengajukan tuntutan dapat dilakukan oleh penerima lisensi apabila pemberi lisensi memberikan kewenangan untuk melakukannya.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Paten Indonesia diatur hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkannya olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut. Akan tetapi, perbedaan antara lisensi eksklusif dengan lisensi non-eksklusif tidak diuraikan dengan begitu jelas atau dengan kata lain pembatasan terperinci dari hak-hak khusus untuk pemilik paten yang memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif tidak tercantum dalam Undang-Undang Paten Indonesia.⁶⁰

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ *ibid*, hlm 13

Jika dibandingkan dengan sistem Undang-Undang Paten negara lain, ada sejumlah kekurangan dalam Undang-Undang Paten Indonesia yang akan menimbulkan sejumlah masalah dimasa yang akan datang. Meskipun para pihak mempunyai kebebasan penuh untuk membuat perjanjian lisensi itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan penerima lisensi selalu di posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi pemberi lisensi. Jadi, jika tidak ada ketentuan-ketentuan yang melindungi penerima lisensi maka penerima lisensi tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimum dari pemanfaatan paten.

2. Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten

a. Kewajiban Pemberi Lisensi

Secara umum, ada sejumlah kewajiban minimum pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi paten, yaitu untuk membuat atau memberikan hak yang dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi tergantung pada para pihak karena mereka mempunyai hak “kebebasan mengadakan kontrak” dan para pihak tersebut harus “beritikad baik”.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi harus membuat penemuan atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi penerima lisensinya dan ia tidak boleh mencegah penerima lisensi dalam menggunakan hak yang

dilisensikan. Pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup yang mengungkapkan hak yang dilisensikan, sesuai dengan jenis subyek lisensi. Selain itu, pemberi lisensi harus mengungkapkan kepada penerima lisensi apakah hak-hak itu telah dilisensikan juga kepada penerima lisensi lain dan apakah penggunaan paten itu terbatas atau tidak.⁶¹

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti bahwa pemberi lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Selain itu, pemberi lisensi harus menjelaskan kepada penerima lisensi bahwa patennya masih berlaku.

Kewajiban lain dari pemberi lisensi adalah bahwa pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan/atau hasil yang dipatenkan. Dalam hal perjanjian lisensi paten secara eksklusif, pemberi lisensi tidak dapat membatasi hak-hak dari penerima lisensi, dan tidak ada hak baginya untuk mengajukan keberatan kepada penerima lisensi jika penerima lisensi tersebut mengadakan perjanjian sub-lisensi kepada pihak ketiga. Pemberi lisensi berkewajiban memberitahu penerima lisensi dan mendapatkan izin darinya jika pemberi lisensi ingin membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga pada wilayah yang sama.⁶²

⁶¹ *ibid*, hlm 16

⁶² *ibid*, hlm 17

b. Kewajiban Penerima Lisensi

Kewajiban-kewajiban penerima lisensi bergantung pada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian, yaitu:⁶³

- 1) kewajiban yang biasanya diatur dalam undang-undang
- 2) kewajiban yang diatur oleh kesepakatan para pihak
- 3) kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan.

Pertama, kewajiban yang diatur dalam undang-undang, misalnya penerima lisensi harus membayar royalti atau penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa izin dari pemberi lisensi. Kedua dan ketiga, yaitu berapa jumlah royalti yang harus dibayar biasanya tidak diatur dalam undang-undang karena klausula ini akan diatur oleh para pihak.

Kewajiban lain bagi penerima lisensi adalah untuk menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau menggunakan proses yang dipatenkan. Kendali mutu dapat dilakukan oleh pemberi lisensi jika bantuan teknik juga dapat dilakukan oleh pemberi lisensi. Karena kadang-kadang meskipun penerima lisensi membuat perjanjian lisensi dan penerima lisensi menerima sejumlah keterangan, dan pelatihan bagaimana cara memanfaatkan paten yang dilesendikan tersebut namun pemberi lisensi tidak memberikan tata cara dan pengetahuan teknik untuk menjaga kendali

⁶³ *ibid*, hlm 23

mutu dari barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan.⁶⁴

3. Jangka Waktu Lisensi

Jangka waktu suatu perjanjian lisensi paten dapat disepakati secara kontrak oleh para pihak, dalam lingkup jangka waktu statuter dari paten biasa atau paten sederhana maupun paten yang dilisensikan. Berkenaan dengan lisensi pengetahuan teknik (*know-how license*), jangka waktu itu dibatasi oleh waktu atau nilai yang diharapkan dari teknologi yang dihasilkan. Selama jangka waktu lisensi tersebut, masing-masing pihak biasanya tidak mempunyai hak uniteral untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian tanpa sebab, diluar ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam perjanjian. Akan tetapi, para pihak dapat menyatakan dengan jelas pembatalan atau pengembalian lisensi tanpa alasan, berdasarkan pemberitahuan sebelumnya, selama masa percobaan, atau setelah perjanjian lisensi berlaku untuk suatu jangka waktu yang ditentukan.⁶⁵

Dalam hal ini, penyusun rancangan undang-undang Paten telah membuat kesalahan interpretasi terhadap perjanjian lisensi merek dagang dan perjanjian lisensi paten. Dalam perjanjian lisensi merek dagang, umumnya pemilik atau pemberi lisensi merek dagang dapat memperpanjang atau mengajukan perpanjangan merek dagangnya setelah hak merek

⁶⁴ *ibid*, hlm 25

⁶⁵ *ibid*, hlm 34

dagangnya berakhir. Kemudian, perjanjian merek dagang itu sendiri masih dapat dilanjutkan selama atau sesudah pemberi lisensi merek dagang mengajukan permohonan ke Kantor Merek. Ini berbeda dengan hak paten karena hak-hak monopoli atau hak-hak khusus dari pemilik paten terhadap paten dibatasi.

Dibeberapa negara jangka waktu hak paten dibatasi antara 14 tahun sampai 20 tahun. Jadi setelah jangka waktu hak paten habis maka paten tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setelah itu, setiap orang dapat menggunakan teknologi yang dilisensikan secara bebas tanpa harus membayar royalti. Dan juga, perpanjangan hak paten tidak dikenal dalam Undang-Undang Paten.⁶⁶

D. Klausul Restrictive Business Practices

Klausul-klausul RBP yang sering terdapat didalam berbagai kontrak alih teknologi melalui lisensi sekarang ini, diantaranya adalah: ⁶⁷

1. Exclusive Grant Back Provisions

Klausul ini mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada pemilik teknologi secara Cuma-cuma

2. Challenges to Validity

⁶⁶ *ibid*, hlm 35

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, *Praktek...* hlm 34

Klausul ini melarang menerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap penemuan yang berkaitan dengan alih teknologi masih berlaku atau tidak.

3. Exclusive Dealing

Klausul ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain

4. Restriction on Research

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan.

5. Restriction on Use of Personal

Dengan klausul pembatasan penggunaan tenaga kerja ini penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi.

6. Price Fixing

Klausul ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi.

7. Restriction on Adaption

Klausul ini memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi pada penerima. Klausul ini melarang penerima untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan dengan kebutuhan yang nyata dilingkungan pihak penerima teknologi.

8. Exclusive Sales or Representation Agreement

Klausul ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan pemilik teknologi.

9. *Tying Arrangement*

Klausul ini ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi teknologi tersebut untuk penemuan baru dari pemilik teknologi di kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku.

10. *Export Restriction*

Klausul ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan.

11. *Payment and other obligations after Expiration of Industrial Property Right*

Klausul ini mengatur pembayaran royalty atau kewajiban-kewajiban lain dari penerima teknologi setelah habisnya waktu perlindungan hak milik perindustrian.

12. *Restriction after Expiration of Arrangement*

Klausul ini memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak. Disini dimuat larangan untuk menggunakan teknologi setelah berakhirnya jangka waktu kontrak, kecuali bilamana teknologi tersebut masih dilindungi oleh hukum atau belum menjadi hak hukum (*public domain*).

13. Pembatasan volume, ruang lingkup, maupun kapasitas produksi.

14. Syarat memberikan saham pada pemilik teknologi atau partisipasi pemilik teknologi dalam manajemen perusahaan.

Tidak semua klausul RBP tersebut diatas muncul dalam kontrak-kontrak pengalihan teknologi pada umumnya, akan tetapi bagi setiap kontrak khusus selalu diajukan beberapa macam dari klausul RBP diatas. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya RBP ini, posisi penerima alih teknologi sangat dirugikan karena ia tidak lagi berkedudukan sejajar dengan pemberi teknologi.

Terhadap permasalahan RBP ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berusaha mengatasinya dengan jalan menyelenggarakan *United Nations Conference on Restrictive Business Practice*. Dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 22 April 1980 berhasil disetujui suatu dokumen penting yang disebut *Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices*. Adapun perangkat hukum ini dirumuskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut.⁶⁸

1. Menjamin agar praktek-praktek bisnis yang merugikan tidak menggerogoti manfaat yang timbul dari penghapusan tarif dan non tarif yang mempengaruhi perdagangan dunia, khususnya perdagangan dan pembangunan negara-negara berkembang.
2. Mengusahakan tercapainya efisiensi dalam perdagangan internasional dan pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang sesuai dengan tujuan atau cita-cita nasionalnya dibidang ekonomi, pembangunan sosial serta struktur ekonomi yang ada, seperti malalui penciptaan, penggalakan dan perlindungan terhadap persaingan (menumbuhkan dan menjaga

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *op.cit, Praktek...* hlm 24-25

- persaingan yang sehat); pengawasan terhadap konsentrasi modal dan atau konsentrasi kekuatan ekonomi dan mendorong penemuan-penemuan baru.
3. Melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial pada umumnya, serta melindungi kepentingan konsume baik di negara maju maupun dinegara berkembang pada khususnya
 4. Menghapuskan kerugian dalam perdagangan dan pembangunan sebagai akibat praktik-praktik bisnis yang merugikan yang dilakukan perusahaan transnasional, sehingga dapat membantu memaksimalkan manfaat perdagangan internasional, khususnya bagi perdagangan dan pembangunan negara berkembang.
 5. Menyediakan suatu perangkat multilateral tentang prinsip dan aturan bagi pengawasan terhadap praktek-praktek bisnis yang merugikan, di tingkat internasional, sehingga dapat membantuuatau memperkuat penerapan aturan kebijaksanaan yang sama pada tingkat nasional dan regional.

Perangkat hukum tersebut memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku dalam semua transaksi barang dan jasa, yang dilakukan perusahaan nasional maupun perusahaan transnasional. Perangkat hukum ini juga memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang sebaiknya dipakai pemerintah dalam tindakan yang diambilnya ditingkat nasional, regional maupun internasional dalam rangka pengendalian praktek bisnis restriktif tersebut.⁶⁹

⁶⁹ *ibid*

Indonesia sebagai negara berkembang dimana sangat membutuhkan sarana alih teknologi agar dapat menyerap teknologi secara cepat dan efisien memandang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap penerima alih teknologi supaya antara penerima teknologi dan pemilik teknologi dalam kedudukan yang seimbang. Adapun bentuk perlindungan hukumnya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Paten. Diharapkan setelah Undang-Undang Paten diberlakukan, posisi penerima lisensi dalam negeri dapat berubah, Dominasi pemberi lisensi yang mempunyai teknologi paten atau teknologi harus dikurangi, setidaknya posisi penerima lisensi dalam negeri harus disejajarkan dengan pemberi lisensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.⁷⁰ Selain itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 juga telah mewajibkan setiap perjanjian lisensi paten dicatat pada Direktorat Jendral.⁷¹

⁷⁰ Lihat ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

⁷¹ Lihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI TERHADAP ADANYA KLAUSUL RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICE DALAM KONTRAK LISENSI ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

A. Praktik Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten.

Setiap negara mempunyai teknik yang berbeda-beda dalam pengaturan alih teknologi, sesuai dengan tingkat atau tahap kemajuan teknologi yang dimilikinya. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dalam upaya agar pembangunan berhasil, tidak harus menemukan atau menciptakan teknologi sendiri, tetapi akan lebih efisien bila mengambil alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya melalui penanaman modal asing dari negara-negara tersebut.

Sebagai negara berkembang, Indonesia bertekad untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di sektor industri disamping sektor pertanian. Dengan demikian, alih teknologi merupakan cara yang paling efisien ditinjau dari segi waktu dan biaya.⁷² Adapun alasannya yaitu karena kontrak lisensi bagi penerima alih teknologi (*licensee*) dapat merupakan:⁷³

1. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara cepat
2. Penghematan waktu serta usaha dalam riset dan pengembangan
3. Penambahan sumber daya pengetahuan

⁷² Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi... op.cit*, hlm 2

⁷³ Ridwan Khairandy, “*Praktek Perdagangan Reskriptif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten*”, dalam Insan Budi Maulana et.al, ed, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik Haki Jakarta, Yogyakarta, 2000, hlm 56

Berkaitan dengan pengalihan teknologi, maka kontrak lisensi yang paling relevan dengan pengalihan teknologi adalah lisensi paten. Oleh karena itu uraian lebih lanjut dalam tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana praktik pengalihan teknologi melalui lisensi paten.

Pada dasarnya, dalam perjanjian lisensi paten secara tipikal *licensor* memberikan hak kepada *licensee* untuk memakai hak milik intelektualnya dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Dalam praktik pengalihan teknologi melalui lisensi paten, terdapat beberapa proses atau tahapan mengenai alih teknologi tersebut, yang secara garis besar dapat penulis kelompokkan menjadi tahap pemilihan teknologi, tahap negosiasi, dan tahap pelaksanaan alih teknologi.

1. Tahap Pemilihan Teknologi

Sebagai gejala yang sifatnya universal adalah bahwa dorongan pertama untuk mengadakan alih teknologi adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pengembangan program industrialisasi pada khususnya dari sesuatu negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri.

Dalam tahap pemilihan teknologi ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai identifikasi kebutuhan teknologi sesuai dengan

kebutuhan pembangunan sosial ekonomi.⁷⁴ Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang telah tersedia didalam negeri terlebih dahulu. Adapun identifikasi itu meliputi identifikasi mengenai teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan industri menurut daftar prioritas. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengalihan teknologi kelak tidak sia-sia atau mubazir. Kemudian identifikasi dari teknologi nasional yang tersedia termasuk teknologi tradisional untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta apa saja kekurangan-kekurangan-kekurangan dari teknologi yang tersedia tersebut. Sesudah itu identifikasi dari tenaga-tenaga kerja nasional yang tersedia, sumber-sumber alam lainnya, barang-barang setengah jadi (*intermediate goods*) serta suku cadangan yang tersedia didalam negeri.⁷⁵

Disamping pemanfaatan teknologi yang tersedia didalam negeri, juga diharapkan adanya inovasi dan pengembangan atau *improvement* dari teknologi tersebut. Jika terdapat kekurangan-kekurangan tersedianya teknologi yang dibutuhkan didalam negeri, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan (*selection*) teknologi yang cocok dan bagaimana proses alih teknologi tersebut dapat dilakukan. Adapun pemilihan teknologi yang cocok tersebut dapat diambil dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Identifikasi dari tersedianya teknologi asing di luar negeri untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut.

⁷⁴ Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi... op.cit*, hlm 25

⁷⁵ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi... op.cit*, hlm 11

⁷⁶ *Ibid*, hlm 12

- b. Mengadakan penilaian komparatif atas kecocokan dari teknologi asing yang tersedia untuk dipindahkan, diterapkan dan diasimilasikan ke dalam ekonomi nasional, terutama kesanggupan teknologi asing yang tersedia untuk dipindahkan, diterapkan dan diasimilasikan ke dalam ekonomi nasional, terutama kesanggupan teknologi tersebut untuk mempergunakan sumber-sumber nasional yang sudah ada.

Selain itu, pemilihan teknologi ini juga tidak terlepas dari bagaimana pemilihan *licencor* asing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun pemilihan *licensor* asing ini dapat dilakukan dengan cara:⁷⁷

- a. Mengevaluasi posisi *licencor* dibandingkan dengan pihak-pihak asing lainnya yang mempunyai teknologi sejenis.
- b. Menilai pengalaman-pengalaman kemampuan *licencor* didalam menyediakan bantuan teknik yang diperlukan.
- c. Mendapatkan informasi mengenai ukuran operasi dan sifat produknya bila *licencor* itu adalah suatu pabrik.
- d. *Licencor* tersebut sebelumnya harus sudah mempunyai pengalaman *licencing* terlebih dahulu.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas mengenai tahap pemilihan teknologi, penulis dapat memberikan gambaran yaitu bahwa sebelum melakukan proses alih teknologi sebaiknya dilakukan langkah-langkah tahap pemilihan teknologi dengan cara mengidentifikasi terlebih

⁷⁷ Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi... op.cit*, hlm 131

dahulu teknologi nasional yang sudah ada, apabila teknologi tersebut masih terdapat kekurangan maka barulah diadakan identifikasi mengenai teknologi asing yang dibutuhkan dan identifikasi *licencor* asing.

2. Tahap Negoisasi

Tahap negoisasi ini dilakukan setelah adanya tahap pemilihan teknologi yang cocok, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian alih teknologi. Seperti telah diketahui, pengalihan teknologi dapat dilakukan baik melalui komersial maupun bukan komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, yang salah satunya adalah melalui perjanjian lisensi (*license agreement*).

Perjanjian lisensi inipun memiliki objek yang berbeda karena termasuk dalam hak milik intelektual (*intellectual property rights*). Berdasarkan wujudnya, Indonesia mengenal 3 (tiga) macam hak milik intelektual yaitu: hak cipta, hak paten, dan hak merek.⁷⁸ Namun, disini penulis hanya membahas mengenai bentuk negoisasi perjanjian lisensi paten sebagai langkah awal terjadinya alih teknologi melalui lisensi paten.

Dalam tahap negoisasi ini diperlukan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak, baik itu pemegang lisensi paten (*licencor*) maupun pihak penerima lisensi paten (*licensee*). Adapun hal ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kedudukan diantara para pihak, namun pada kenyataannya seringkali pihak *licencor* dalam proses negoisasi ini mencantumkan

⁷⁸ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi... op.cit*, hlm 94

klausul-klausul restriktif yang mengakibatkan kedudukan *licensee* tidak seimbang. Oleh karena itu dalam proses negoisasi ini sangat diperlukan ketajaman dalam meneliti proses alih teknologi melalui lisensi paten sampai kepada rumusan perjanjiannya secara tuntas dilengkapi dengan berbagai sanksi dan jaminan keberhasilan alih teknologi melalui lisensi paten itu selanjutnya.

Setelah negoisasi selesai, biasanya hasil negoisasi dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi paten. Suatu perjanjian lisensi paten adalah merupakan suatu “*legal document*”. Oleh sebab itu dalam perjanjian lisensi paten adalah penting sekali untuk mempergunakan bahasa yang jelas, tepat dan tidak meragukan dan tidak dapat diterjemahkan berbeda-beda. Kalau tidak, dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari, karena beberapa istilah mempunyai artiyang bermacam-macam atau berlainan bagi orang-orang dari berlainan negara, sedangkan perjanjian lisensi paten sering dilakukan oleh orang-orang dari negara-negara yang berlainan.

Pada umumnya, perjanjian lisensi paten terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:⁷⁹

a. Bagian Pembuka

Bagian ini berisikan tipe dari perjanjian itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Lisensi Paten.

b. Bagian Premis

Bagian ini mencakup:

⁷⁹ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi... op.cit* , hlm 14

- 1) Nama dan alamat yang jelas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lisensi paten, biasanya disebut secara singkat dengan si pemberi lisensi (*licencor*) dan si penerima lisensi (*licensee*).
- 2) Yang diperjanjikan, dalam hal ini adalah alih teknologi melalui lisensi paten.
- 3) Definisi atau pengertian-pengertian dari istilah yang dipakai dalam perjanjian itu.

c. Bagian Batang Tubuh

Pada umumnya isinya menyangkut antara lain :

- 1) kewajiban-kewajiban dari *licencor*
- 2) kewajiban-kewajiban *licensee*
- 3) jangka waktu, kapan mulai dan berakhirnya perjanjian lisensi paten.
- 4) Paten dan *know how*
- 5) Pembayaran royalti, service fee, dan lain-lain.
- 6) Accounting
- 7) Sub lisensi
- 8) Boiler plates yang menyangkut clearance dari pemerintah, tanggungan, force majour, pajak lokal dan lain-lain.
- 9) Syarat-syarat lainnya dalam bidang hukum seperti : arbitrase, hukum mana yang berlaku dan lain-lain.

d. Bagian Penutup

Bagian ini berisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) perjanjian dibuat dalam berapa rangkap, dan berapa rangkap yang mempunyai kekuatan hokum yang sama
- 2) tanggal berlakunya surat perjanjian
- 3) penandatanganan yang dihadiri oleh saksi-saksi.

Dari tahap negoisasi ini, penulis dapat menggambarkan bahwa tahap ini merupakan langkah awal terjadinya proses alih teknologi melalui lisensi paten, karena dalam negoisasi ini memuat suatu ketentuan bahwa *licensor* atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan kepada *licensee* hak-hak tertentu berkenaan dengan kekayaan intelektual milik *licensor*. Akan tetapi dalam kasus lisensi ini, *licensor* tetap meretensi hak atas kekayaan intelektualnya.

3. Tahap Pelaksanaan Alih Teknologi melalui lisensi paten.

Apabila perjanjian lisensi paten telah disepakati dan ditandatangani, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten. Didalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-olah dengan perjanjian lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan/atau peralatan suatu *industrial plant* sudah dianggap transaksi alih teknologi. Memang tidak dapat dipungkiri, mungkin saja alih teknologi terjadi melalui kontrak lisensi paten, perjanjian keagenan, perjanjian jual beli, atau perjanjian kerjasama patungan dalam penanaman modal asing, asalkan diatur ketentuan *know-*

how untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi teknis dan/atau bantuan serta pelayanan teknis lainnya.⁸⁰

Jadi, adanya kontrak lisensi paten dalam pengalihan teknologi, tanpa disertai kontrak lisensi *know-how* dapat dipastikan akan mengalami hambatan dan kemungkinan akan memperoleh akses penguasaan teknologi yang dipatenkan tersebut sulit didapatkan, karena tidak semua *know-how* (pengetahuan) yang diperlukan untuk melaksanakan penemuan itu diuraikan dalam deskripsi dokumen paten yang bersangkutan.⁸¹

Dengan demikian, dalam praktek kontrak yang berhubungan dengan kontrak teknologi dapat melibatkan beberapa kontrak, yang pertama adalah kontrak lisensi (*licence agreement*) paten (apabila teknologi tersebut dipatenkan), selanjutnya diikuti beberapa kontrak yang terkait dengannya seperti *know-how licence agreement*, *technological assistance agreement*, atau *service agreement*, atau terkadang diadakan kontrak gabungan seperti *licensee and technical assistance agreement*.⁸²

Berdasarkan keterangan diatas, proses terjadinya alih teknologi melalui lisensi paten ini diawali dengan perjanjian lisensi paten, dimana setelah perjanjian tersebut biasanya *licensor* memberikan spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup yang

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Ridwan Khairandy, "Pencegahan Penggunaan Klausula Restriktive Business Practices Dalam Kontrak Lisensi: Sebuah Agenda yang belum Terantisipasi dalam UU Nomor 13 Tahun 1997", Makalah dalam *Seminar Nasional The Role And Implementation of Between Developed And Developing Country*, Kerjasama Fakultas Hukum UII Dengan Yayasan Klinik Haki Jakarta, Yogyakarta, 8 Oktober 1998, hlm 10

⁸² *ibid*

mengungkapkan hak yang dilisensikannya, sesuai dengan jenis subjek lisensi yang dalam hal ini adalah lisensi paten.⁸³

Setelah proses tersebut biasanya diperlukan langkah konkret dari pihak *licensor* agar pihak *licensee* dapat memahami mengenai alih teknologi melalui lisensi paten ini. Adapun langkah konkretnya yaitu dengan membantu, berkonsultasi dan bekerja sama dengan tenaga teknis dari *licensee* mengenai rancang bangun, rekayasa, *manufacturing*, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan *licensor*.⁸⁴

Adapun kewajiban *licensor* yang berkaitan dengan pengalihan teknologi, khususnya *know-how*, didalam perjanjian lisensi paten meliputi:⁸⁵

- a. Mempergunakan semaksimal mungkin sumber tenaga kerja Indonesia termasuk jasa-jasa konsultasi, dan tenaga-tenaga ahli dalam *know-how*, penelitian dan pengembangan.
- b. Mengikutsertakan tenaga kerja Indonesia didalam semua segi dari teknologi termasuk *feasibility study* dan *design studies*.
- c. Melatih tenaga kerja tersebut secukupnya dalam menagnai dan melaksanakan teknologi tersebut selama perjanjian lisensi paten berlangsung.

⁸³ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten... op.cit*, hlm 16.

⁸⁴ *ibid*, hlm 20

⁸⁵ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi... op.cit*, hlm 16

Jika pihak *licensee* telah mampu menyerap teknologi melalui serangkaian proses diatas, maka disini telah terjadi alih teknologi. Disinilah letak keuntungan adanya perjanjian lisensi paten dalam rangka pengalihan teknologi, dan untuk kedepannya diharapkan pihak penerima lisensi mampu mengembangkan teknologi tersebut sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten.

Tidak diketahui secara pasti berapa banyak dan berapa ragam teknologi yang masuk ke Indonesia. Namun diketahui secara pasti arus teknologi itu sangat besar dan tampaknya akan terus mengalir tanpa henti.⁸⁶ Didalam praktek, arus alih teknologi berjalan sangat bebas. Dari segi hukum sendiri, tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi asing ke Indonesia. Semua kontrak yang berkaitan dengan pengalihan teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, hukum kontrak Indonesia menganut sistem “terbuka” yang berarti setiap orang bebas untuk membuat segala macam kontrak. Sebagai konsekuensi dianutnya sistem “terbuka” maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta itu mempunyai sifat *optional law (aanvullensrecht)*, berarti para pihak yang

⁸⁶ Todung Mulya Lubis, “Alih Teknologi; Antara Harapan dan Kenyataan”, dalam *Prisma*, Edisi No. 4, Tahun XVI April 1987, hlm 5

mengadakan perjanjian mempunyai kebebasan menentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendaki para pihak sendiri.⁸⁷

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁸⁸

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*annvullend, optional*)

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum penerima alih teknologi melalui lisensi paten ini diharapkan kebebasan berkontrak atau “*freedom of contract*” landasan kerjanya harus dibatasi agar perjanjian lisensi yang dibuat berdasarkan asas tersebut tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang.

Oleh karena itu, dalam pembuatan kontrak lisensi para pihak harus memahami isi dalam kontrak tersebut terutama yang berkaitan dengan kedudukan terhadap hak dan kewajiban yang ada padanya. Lebih dari itu kedudukan para pihak mempunyai harapan atas keuntungan-keuntungan yang

⁸⁷ Ridwan Kahirandy, *op.cit*, *Praktek...* hlm 22

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm 47

akan didapat, serta kedua belah pihak secara timbal balik harus berusaha untuk memperlancar jalannya kontrak lisensi tersebut.⁸⁹

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi paten di Indonesia, mencakup atau bersumberkan dari tiga hal pokok yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, serta prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Paten

Perlindungan hukum dimaksud didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001, dimana dalam pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan paten yang dimilikinya. Ketentuan ini menjadi dasar terbitnya perjanjian lisensi paten antara pemberi paten dengan penerima lisensi. Selain itu, juga menjadi dasar lahirnya ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi paten adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan

Pasal 72 UUP tahun 2001 mewajibkan perjanjian lisensi dicatat dan diumumkan di Direktorat Jenderal HKI dengan dikenakan biaya.

⁸⁹ Roelan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 1991, hlm 54

Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini sama dengan UUP lama, yang juga mewajibkan suatu perjanjian lisensi untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum paten. Namun dalam Undang-Undang tersebut, belum diatur mengenai tidak adanya akibat hukum bagi pihak ketiga jika perjanjian lisensi tersebut tidak dicatat dan diumumkan.

Pencatatan dan pengumuman suatu perjanjian lisensi merupakan satu kesatuan pelaksanaan yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi akan kepastian hukum dan alat bukti adanya suatu perjanjian lisensi yang dibuatnya, sehingga pemberi lisensi tidak dapat menyangkal atas suatu perjanjian lisensi yang memberikan izin dan hak bagi penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan patennya. Selain itu, juga memberikan perlindungan atas gugatan pihak ketiga dari paten yang dilisensikan karena pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi telah mempunyai akibat hukumserta mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.

Kewajiban pencatatan dan pengumuman suatu perjanjian lisensi paten ini dapat menangkal *Restrictive Business Practices*, karena segala isi perjanjian yang mengandung persyaratan tidak adil dan tidak wajar akan ditolak pencatatannya untuk dilakukan pembaharuan isi perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perjanjian. Hal ini memberikan perlindungan bagi penerima lisensi untuk memuat kembali hak-hak atas

suatu lisensi yang diadakan, juga menempatkan dalam posisi yang seimbang diantara kedua belah pihak. adanya pencatatan lebih jauh dalam rangka mencegah timbulnya *Restrictive Business Practices* ini, serta memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi akan hak dan kewajiban-kewajiban yang dimuat, meskipun perjanjian yang dibuat merupakan kebebasan berkontrak para pihak.

Pencatatan dan pengumuman ini berlaku juga pada lisensi wajib yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal HKI atas dasar permohonan. Salah satu pemohon lisensi ini adalah penerima lisensi itu sendiri, sehingga pencatatan dan pengumuman lisensi wajib ini memberikan perlindungan dan hak bagi penerima lisensi untuk mengajukan dan mengumumkan atas perjanjian dan lisensi teknologi paten berdasarkan keputusan Direktorat HKI.

b. Lingkup perjanjian lisensi dapat berupa paten produk dan proses.

Dalam pasal 69 ayat (2) UUP, disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UUP berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruhnya wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1), menyebutkan bahwa:

“Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserangkan produk yang diberi paten;

- b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 69 ayat (1) tersebut sebagai bentuk *acotrario* dari ketentuan pasal 16 ayat (1) yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten untuk melarang pihak lain untuk melaksanakan paten yang dimilikinya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi untuk mengadakan perjanjian lisensi paten terhadap semua jenis paten baik itu paten produk maupun proses. Dengan adanya kebebasan lingkup jenis paten yang akan diperjanjikan dalam perjanjian lisensi paten, memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memilih jenis paten mana yang akan dimohon maupun diadakan perjanjiannya dengan memperhatikan kepentingan dan bisnisnya.

Perlindungan hukum bagi penerima lisensi terhadap lingkup paten ini, bukan hanya pada jenis paten saja namun juga pada wilayah berlakunya untuk diadakannya perjanjian lisensi paten. Hal ini memberikan keuntungan bagi penerima lisensi untuk mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak manapun dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi, kualitas produksi dan pengembangan usahanya. Dengan adanya lingkup lisensi baik jenis maupun wilayah perjanjian, memberikan perlindungan hukum dan hak penerima lisensi untuk membuat perjanjian lisensi paten.

c. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan perekonomian dan menghambat pengembangan teknologi.

Pasal 71 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Ketentuan ini, memberikan landasan pokok bahwa suatu perjanjian lisensi paten yang akan diadakan tidak boleh memuat ketentuan yang menghambat perekonomian dan pengembangan teknologi suatu negara yang akan mengadakan perjanjian lisensi, baik itu negara pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Dalam hal negara penerima lisensi, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi atas perjanjian lisensi paten yang dibuatnya, apakah teknologi yang dilisensikannya tersebut dapat merugikan perekonomian negara serta menghambat pengembangan teknologi negara penerima lisensi dalam melakukan invensi. Tujuan utama dalam lisensi alih teknologi selain memberikan manfaat ekonomi juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan negara penerima lisensi dibidang teknologi.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa dengan adanya pembatasan penguasaan dan pengembangan teknologi bagi penerima lisensi berarti

mengurangi manfaat ekonomi dan hak-hak penerima lisensi atas teknologi paten yang dilisensikan, sehingga ijin dalam menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi suatu perlindungan tidak sepenuhnya diberikan namun masih memiliki sifat setengah hati dari pemberi lisensi, maka permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat ditolak oleh Dirjen HKI dengan alasan ketentuan pasal 71 ayat (1) UUP yang memberikan landasan pokok terhadap muatan ketentuan dalam perjanjian lisensi paten (pasal 71 ayat (2) UUP).

Pasal 71 UUP ini justru sebenarnya kembali kepada persiapan bangsa kita sendiri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul dari perjanjian lisensi itu. Kadang-kadang mungkin dalam kajian ekonomi mikro ada hal-hal yang terlihat merugikan, tetapi dalam kajian ekonomi makro justru untuk jangka waktu yang panjang akan memberikan keuntungan sendiri. Oleh karena itu, dalam hal perjanjian lisensi ini pemerintah seyogyanya melibatkan para pakar ekonomi dan politik, khususnya pakar ekonomi politik internasional, agar pilihan untuk perjanjian lisensi itu tidak semata-mata atas pertimbangan kepentingan ekonomi nasional yang bersifat sesaat, tetapi untuk jangka waktu yang panjang sekaligus menjadikan negara ini berwibawa dimata dunia. Dengan demikian, untuk jangka panjang menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu menghendaki pertimbangan yang

benar-benar matang secara ekonomi maupun matang secara politik dan akhirnya dapat memberikan solusi yuridis yang tepat.

d. Adanya hak dalam pengajuan lisensi wajib

Pasal 74 UUP memberikan pengertian lisensi wajib sebagai suatu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Ketentuan ini memberikan persyaratan bahwa lisensi wajib akan diberikan bila sebelumnya terdapat permohonan suatu pihak kepada Dirjen HKI untuk melaksanakan paten yang telah dilindungi. Pengajuan permohonan lisensi ini dapat dilakukan oleh setiap pihak untuk setiap saat atau setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya.

Lisensi wajib juga dapat diberikan berdasarkan keputusan pengadilan untuk siapapun yang menginginkan lisensi tersebut. Lisensi wajib tersebut diberikan apabila kondisi berikut terjadi, yaitu pertama setelah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian paten dan paten tersebut tidak atau belum sepenuhnya dilaksanakan. Kedua, pemegang paten atau penerima lisensi telah melaksanakan dalam bentuk dan cara yang dapat merugikan umum. Pada kasus ini, permintaan lisensi dapat diajukan setiap saat.

Lisensi wajib berdasarkan keputusan pengadilan ini, maka pihak yang menginginkan lisensi tersebut wajib membuktikan bahwa dirinya mempunyai kemampuan sendiri untuk melaksanakan paten, memiliki

fasilitas untuk secepatnya melaksanakan paten yang dilisensikan tersebut dan harus melakukan langkah-langkah dalam waktu yang cukup untuk memperoleh lisensi dari pemegang paten sesuai syarat-syarat yang dapat diterima.

Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten (pasal 75 ayat (2) UUP) dan paten yang sudah dilindungi telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat (pasal 75 ayat (3) UUP). Pasal 76 ayat (1) UUP juga menyebutkan bahwa selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) UUP, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- 1) Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya dan telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil
- 2) Direktorat Jenderal berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Pasal 75 dan pasal 76 UUP diatas, memberikan perlindungan hukum dan hak bagi calon penerima lisensi untuk mengajukan permohonan lisensi wajib atas suatu invensi yang telah dipatenkan dan dilindungi, dengan mengajukan permohonan disertai alasan-alasan yang benar dan mendukung atas paten yang akan yang akan diberikan lisensi wajib tersebut. Alasan sebagaimana dimuat dalam pasal 75 ayat (2), memberi arti bahwa penerima lisensi memiliki hak untuk melaksanakan paten yang tidak atau belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemegang paten. Oleh karena itu, penerima lisensi dapat melakukan pengembangan paten tersebut dengan skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Di samping itu, pengajuan permohonan lisensi wajib ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri dan menjaga kepentingan penerima lisensi dalam membuat perjanjian lisensi paten secara adil. (pasal 79 huruf g UUP). Selain adanya hak pengajuan lisensi wajib, penerima lisensi juga dapat melakukan perjanjian lisensi secara eksklusif maupun non eksklusif. Lisensi eksklusif adalah perjanjian lisensi yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atas nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini mengakibatkan pemberi lisensi dilarang memberikan lisensi yang sama kepada yang lain. Penerima lisensi dapat mengajukan tuntutan hukum

atas nama pemberi lisensi tanpa memerlukan izin pemberi lisensi. Selain itu penerima lisensi juga dapat membuat perjanjian sub lisensi dengan pihak ketiga, sedangkan lisensi secara non eksklusif adalah penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga, dan penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi. Pemilik atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain. Ketentuan tentang perjanjian lisensi eksklusif dan non eksklusif ini selain diatur dalam undang-undang paten Amerika juga dalam undang-undang Paten di Eropa dengan dibedakan antara perjanjian lisensi secara eksklusif yang memberikan hak eksklusif, hak tunggal, dan hak non eksklusif.

Dari gambaran diatas, terlihat bahwa penerima lisensi mempunyai hak untuk mengajukan lisensi atas teknologi yang dipatenkan untuk digunakan dan dilaksanakan sesuai perjanjiannya sebagai bentuk lisensi wajib baik melalui putusan Dirjen HKI maupun putusan putusan pengadilan. Selain lisensi wajib, bentuk lisensi juga dapat dilakukan secara eksklusif yang membatasi dan melarang pemegang atau pemberi lisensi untuk melisensikan patennya kepada orang lain dan lisensi non eksklusif yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima lisensi untuk mengalihkan kepada pihak ketiga, lisensi wajib merupakan bentuk dari lisensi yang bersifat non eksklusif. Larangan ini memberikan

hak penuh bagi penerima lisensi untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi yang dilisensikan tersebut.

e. Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan paten

Pembatalan paten, dalam UUP 2001 disebabkan karena batal demi hukum, permohonan pemegang paten, dan berdasarkan gugatan. Pasal 88 menyebutkan bahwa paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang paten. Pembatalan paten berdasarkan permohonan pemegang paten dilakukan oleh direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas dasar permohonan secara tertulis dari pemegang paten itu sendiri, sedangkan pembatalan paten karena gugatan dapat dilakukan apabila:

- 1) Paten tersebut menurut ketantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 6 atau pasal 7 seharusnya tidak diberikan.
- 2) Paten tersebut sama dengan paten lain yang diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang ini.
- 3) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapalisen wajib.

Perlindungan hukum bagi penerima lisensi dari adanya pembatalan paten karena demi hukum, permohonan dan gugatan ini adalah:

- 1) Berhak menerima pemberitahuan, pencatatan dan pengumuman pembatalan paten

Penerima lisensi berhak menerima pemberitahuan secara tertulis atas pembatalan paten tersebut baik atas dasar demi hukum, permohonan pemegang paten maupun atas dasar gugatan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi untuk menuntut hak dan menyelesaikan kewajiban dari perjanjian lisensi paten yang dibuatnya tersebut akibat adanya pembatalan.

Penerima lisensi juga dilindungi dengan adanya pencatatan dan pengumuman pembatalan paten yang berarti melindungi kepentingan perjanjian lisensinya dan sebagai bukti tertulis atas lisensi paten yang dibatalkan, disamping memberikan pemberitahuan kepada public atas kesusukan perjanjian lisensi yang dibuatnya. Karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 UUP bahwa pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut, salah satunya adalah perjanjian lisensi paten yang dibatalkan tersebut.

- 2) Berhak tidak memberikan persetujuan pembatalan paten

Pembatalan paten karena permohonan pemegang paten, penerima lisensi dapat menolak pembatalan tersebut karena pembatalan paten atas dasar permohonan pemegang paten tidak dapat dilakukan jika

penerima lisensi tidak memberikan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut, pasal 90 ayat (2) UUP. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan hak penerima lisensi, karena akibat dari pembatalan tersebut perjanjian lisensi yang dibuatnya menjadi hapus dengan sendirinya, sehingga kepentingan dan hak-hak penerima lisensi yang belum dilaksanakan menjadi tidak terlindungi akibat adanya pembatalan tersebut.

Penolakan pembatalan oleh penerima lisensi melindungi dari tindakan pemberi lisensi untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan keputusan pembatalan paten dari Dirjen HKI. Oleh karena itu, persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi menjadi penghalang dan prasyarat bagi pemegang lisensi untuk melakukan tindakan yang merugikan penerima lisensi. Tindakan mana yang dilakukan karena penyalahgunaan keadaan dari pembatalan paten lain.

3) Berhak mengajukan gugatan pembatalan paten lain.

Pasal 91 ayat (3) UUP 2001, memberikan hak kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan pembatalan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang paten. Ketentuan ini memberikan arti bahwa penerima lisensi dapat mengajukan pembatalan terhadap paten lain yang sama dengan paten yang dilisensikan padanya, gugatan mana dapat diajukan kepada pengadilan niaga. Perlindungan hukum penerimalisensi dari adanya pembatalan paten lain adalah melindungi kepentingan dan hak

lisensinya dari penyalahgunaan pihak lain yang memperoleh lisensi dari paten lain yang dimintakan pembatalan tersebut, sehingga penerima lisensi tidak dirugikan akibat perbuatan pihak lain tersebut.

Pembatalan atas dasar gugatan paten, hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim dan pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat, pasal 92 UUP. Ketentuan ini memberikan arti bahwa kepentingan penerima lisensi atas klaim teknologi baik sebagian atau seluruhnya yang dimiliki oleh paten lain yang dimohonkan pembatalan tersebut, dapat dimintai pembatalan atas perjanjian lisensi yang telah dibuatnya. Pembatalan mana dilakukan oleh penerima lisensi dengan mengajukan gugatan secara tersendiri, diluar gugatan pembatalan paten.

4) Berhak melaksanakan lisensi yang dimiliki

Dengan adanya perjanjian lisensi yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan *Pacta Sunt Servanda* bagi para pihak, maka penerima lisensi berhak secara penuh untuk melaksanakan dan memanfaatkan secara ekonomis teknologi paten yang dilisensikan tersebut. Meskipun paten yang dilisensikan tersebut diajukan pembatalan paten melalui gugatan dari pihak lain, namun penerima lisensi dari paten yang dibatalkan karena gugatan tersebut masih berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 UUP bahwa penerima lisensi

dari paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b, tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Ketentuan ini melindungi kepentingan dan hak penerima lisensi untuk tetap melaksanakan perjanjian lisensi yang dibuatnya sampai batas waktu yang diperjanjikan, sehingga meskipun paten yang dilisensikan telah dibatalkan, penerima lisensi masih berhak untuk melaksanakan sisa waktu lisensi yang diperjanjikan. Pelaksanaan sisa waktu lisensi ini, akan mendorong kemampuan dari penerima lisensi untuk mengembangkan inovasi teknologi dan kualitas produksi yang bersumberkan dari teknologi yang dilisensikan tersebut. Peningkatan kemampuan dan kualitas produksi ini, akan mendorong lajunya pertumbuhan teknologi dan perekonomian pemanfaatan teknologi secara merata dan adil.

Konsekuensi dari tetap berhaknya penerima lisensi untuk melaksanakan sampai berakhirnya perjanjian lisensinya, memberikan ketentuan bahwa penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak (pasal 97 ayat (2) UUP). Namun jika pemegang paten yang patennya dibatalkan sudah menerima pembayaran royalti

secara sekaligus dari penerima lisensi, maka pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak (pasal 97 ayat (3) UUP).

Ketentuan ini melindungi kepentingan penerima lisensi, untuk tidak dibebani pembayaran royalti ulang atas pembatalan paten dari pemegang paten yang dibatalkan tersebut. Pembayaran ulang bukan hanya apada sisa royalti yang belum dibayar kepada pemegang paten yang dibatalkan juga terhadap royalti yang sudah dibayarkan secara sekaligus untuk tidak dibayar kembali kepada pemegang paten yang berhak atas paten yang dilisensikan tersebut.

5) Berhak tidak meneruskan pembayaran royalti

Kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti menjadi tidak berlaku karena akibat pembatalan paten atas dasar gugatan. Pasal 97 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran lisensi yang seharusnya masih wajib untuk dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang layak.

Ketentuan ini memberikan perlindungan, bagi penerima lisensi untuk tidak wajib membayar sisa royalti kepada pemberi lisensi yang patennya dibatalkan atau menunda pembayaran sisa royalti kepada pemegang paten yang berhak sebelum ada keputusan Direktorat

Jenderal HKI atas pembatalan paten akibat gugatan tersebut, yang diberitahukan secara tertulis, dicatat dan diumumkan. Pemberitahuan, pencatatan dan pengumuman pembatalan paten ini, memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi atas pelaksanaan kewajiban dalam membayar sisa royalti dan hak atas manfaat ekonomi dari teknologi yang dilisensikan.

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Isi Perjanjian Lisensi Paten

Di Indonesia Undang-Undang Paten juga mengatur pembatasan pada bagian lisensi (khususnya pasal 71), intinya bahwa perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pengaruh yang merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan tertentu yang menghalangi kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan temuan yang telah dipatenkan. Ketentuan ini secara langsung memberikan perlindungan kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan secara ekonomi atas teknologi paten yang dilisensikan tersebut, namun juga melindungi kepentingan negara penerima lisensi dalam rangka menemukan dan mengembangkan teknologinya.

Penyusunan suatu perjanjian lisensi, undang-undang telah memberikan prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini merupakan asas dalam perjanjian dan refleksi dari sistem terbuka dari hukum perjanjian, artinya setiap orang dapat membuat dan menentukan isi perjanjian dengan maksud dan keinginannya sepanjang isi perjanjian tersebut sesuai dan tidak

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pelaku berlaku sebagai undang-undang (*pacta sun servanda*). Perjanjian lisensi yang demikian, memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi untuk menggunakan maupun mengembangkan teknologi paten yang dilisensikan, karena segala ketentuan dan kesepakatan (klausula) yang dituangkan dalam isi perjanjian melindungi hak dan kepentingan yang seimbang bagi para pihak terutama penerima lisensi. Pada umumnya beberapa ketentuan atau isi perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pemberian lisensi (*license grant*)

Isi atau ketentuan ini merupakan klausul yang terpenting dalam perjanjian lisensi, karena mengandung pernyataan mengenai hal-hal yang diberikan melalui perjanjian lisensi dari *licensor* kepada *licensee* guna melindungi kepentingan bagi penerima lisensi. Klausul ini mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hak yang diberikan, apakah hak manufacturing, penggunaan, penjualan atau kombinasi antara kesemuanya ini;
- 2) Jenis lisensi yang diberikan, apakah bersifat eksklusif atau non eksklusif. Sifat eksklusifitas ini bisa terbatas pada produk-produk tertentu atau jenis-jenis produk tertentu, juga terbatas dalam hal waktu dan atau teritorial;

3) Layanan atau jasa yang diberikan, apakah dalam bentuk bantuan dalam pekerjaan manufacturing, bantuan dalam mendesain barang untuk aneka aplikasi spesifik, bantuan dalam pengadaan pelatihan staf teknik, bantuan dalam manlating, bantuan dalam pensuplaian, perbaikan-perbaikan.

Ketentuan-ketentuan diatas, memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi untuk mengetahui dan menentukan hak dan jenis lisensi apa yang diterimanya serta layanan jasa apa yang didapat diberikan dalam rangka melaksanakan teknologi paten yang dilisensikan tersebut.

b) Hak penerima lisensi

Isi perjanjian lisensi selain menetapkan ketentuan tentang hak bagi pemberi lisensi, juga memuat ketentuan tentang hak penerima lisensi untuk dapat menerima dan melaksanakan teknologi paten yang dilisensikan sesuai peruntukan. Hak-hak mana dapat berupa perolehan persetujuan dari pemberi lisensi secara sah yang terkait dengan jenis lisensi yang diberikan maupun lingkup teritorial perjanjian lisensi dan jangka waktu lisensi yang diberikan, mendapatkan keterangan, *know how* dan ketentuan teknik, melaksanakan ketentuan tentang pembayaran royalti dan pengurangan untuk biaya pajak, izin-izin dan biaya-biaya atau pungutan-pungutan lain yang timbul karena keputusan pemerintah Indonesia, hak untuk tidak menanggung segala kerusakan atau kerugian yang timbul akibat peristiwa *force majeure*,

hak untuk melaksanakan perjanjian sampai batas akhir perjanjian serta hak-hak lain yang timbul dari adanya kesepakatan para pihak.

Hak-hak tersebut melindungi kepentingan penerima lisensi yang tidak hanya pada pelaksanaan perjanjian lisensinya saja namun juga menggunakan, mengembangkan dan mengambil manfaat ekonomi dari teknologi yang dipatenkan tersebut untuk kepentingan ekonomi penerima lisensi. Ketentuan hak bagi penerima lisensi ini, akan menempatkan posisi yang seimbang dan kesamaan hak antara pemberi dan penerima lisensi, sehingga tidak hanya mengatur kewajiban-kewajiban yang dibebankan bagi penerima lisensi.

c) Ketentuan royalti

Ketentuan tentang royalti ini harus menerangkan secara jelas dasar royalti dan tarif royalti yang akan dikenakan kepada penerima lisensi. Penentuan besarnya royalti sebaiknya dirumuskan dan ditentukan secara bersama untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, karena jika para pihak itu sendiri yang memutuskan untuk mengkalkulasikan besarnya tarif royalti lisensi akan memudahkan untuk melihat keuntungan masing-masing, sehingga tidak ada yang dirugikan. Ada banyak variasi dalam pendekatan ke penentuan waktu dan jumlah pembayaran royalti, misalkan perjanjian lisensi bisa menghendaki royalti kontinyu, yang didasarkan atas suatu prosentase dari penjualan bruto atau satu prosentase dari harga jual netto, atau keuntungan netto, atau dalam satu proses manufacturing satu

prosentase dari *saving* (simpanan) yang diperoleh dengan menggunakan proses tersebut.

Kemungkinan lain, royalti dapat diterapkan sebagai fee per-item terjual atau dalam satu proses manufacturing. Pembayaran royalti bisa juga berbentuk fee tetap yang tidak tergantung pada penggunaan atau pemakaian kekayaan intelektual yang berlisensi, sebagai contoh perjanjian lisensi bisa menghendaki pembayaran lumpsum pada awal perjanjian atau bisa menghendaki pembayaran awal yang disusul serangkaian pembayaran *fee* tetap (*royalty*) yang dibayarkan kepada licensor dari waktu ke waktu.

Dalam pembayaran *royalty* dan biaya lain yang timbul, penerima lisensi dapat melakukan pengurangan atau pemotongan untuk biaya pajak, izin-izin dan biaya-biaya atau pungutan-pungutan lain yang ditarik berdasarkan keputusan pemerintah Indonesia atau suatu bagian politik dan perwakilan daripadanya. Ketentuan ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Jumlah yang akan dipotong atas pembayaran adalah suatu pajak yang dibebankan pada penghasilan dan bukan merupakan cukai, monopoli, hak istimewa, pajak perputaran barang, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak produksi atau pajak kekayaan atau suatu jenis retribusi atau bea;
- (2) Pajak dibebankan pada pemberi lisensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu bagian politik

atau perwakilan daripadanya dan penerima lisensi oleh undang-undang diwajibkan untuk memotong pajak itu dari pembayaran-pembayaran kepada pemberi lisensi dan membayarkan pajak yang dipotong tersebut kepada pemerintah Indonesi atau kepada bagian politik atau perwakilan daripadanya;

- (3) Penerima lisensi memberikan kuitansi pajak untuk pajak yang dipotong kepada pemberi lisensi.

Ketentuan royalti diatas, selain melindungi kepentingan penerima lisensi dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pembayaran royalti juga menghindari adanya monopoli maupun penentuan sepihak beban royalti yang harus ditanggung penerima lisensi. Adanya penentuan besarnya royalti secara sepihak atau telah ditentukan sebelum perjanjian lisensi dibuat, selain bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak juga telah menempatkan perjanjian lisensi sebagai perjanjianstandar yang akan merugikan penerima lisensi.

d) Penyelesaian sengketa

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi harus mencerminkan suatu langkah penyelesaian dan pencegahan terhadap munculnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian serta mengeksploitasikan secara jelas dan ringkas saling pengertian yang dicapai antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Dalam banyak kasus *licensee* dan *licensor* akan mampu menyelesaikan penyelesaian

mereka dengan merferensi ke klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi yang disusunnya, sebaliknya jika penyelesaian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis tidak bisa dicapai, maka bisa diperlukan prosedur-prosedur eksternal, seperti penyerahan perkara ke ahli independent yang akan memberikan advise dan memberikan rekomendasi atau penyerahan perkara ke badan arbitrase menurut peraturan arbitrase UNCITRAL, atau pengajuan perkara ke lembaga pengadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh UNCITRAL akan berbentuk tertulis dan bersifat final serta mengikat para pihak baik *licensee* maupun *licensor*.

Penyelesaian sengketa alternative ini akan memberikan keuntungan bagi para pihak untuk menghindari penyelesaian yang terlalu lama dan biaya besar, karena kepentingan bisnis membutuhkan penyelesaian cepat, memuaskan dan melindungi kepentingan para pihak (*win win solution*). Penentuan penyelesaian sengketa yang timbul juga mengikat pihak ketiga lembaga peradilan untuk menghormati adanya ketentuan tersebut.

e) Pilihan Hukum

Ketentuan ini melindungi para pihak dalam perjanjian lisensi untuk menjelaskan perihal hukum yang akan mengatur segala sesuatu menyangkut perjanjian tersebut. Oleh karena itu sengketa atas perselisihan yang terjadi oleh hakim atau arbitrator diputuskan melalui pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian lisensi tersebut. Jika

dalam perjanjian lisensi tersebut tidak ditentukan pilihan hukumnya, maka diputuskan melalui pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian yang substantive mengatur segala sesuatu menyangkut perjanjian antar para pihak bersangkutan. Hakim atau arbitrator akan memutuskan perselisihan yang terjadi dengan memperhatikan bobot perjanjian. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi perjanjian yang dibuat guna melihat pertalian terdekat. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, ketentuan pemberi lisensi dalam sebuah kelompok lisensi biasanya juga mengidentifikasi apakah *licensee* punya atau tidak untuk melakukan sublicensing atau assignasi.

Ketentuan pilihan hukum ini melindungi kepentingan para pihak untuk menghindari adanya penerapan atau penggunaan aturan hukum yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negaranya juga menghindari munculnya berbagai penafsiran-penafsiran hukum karena perbedaan sistem hukum. Oleh karena itu, pilihan hukum dalam perjanjian lisensi menjadi perlu dalam rangka melindungi timbulnya penafsiran dan penggunaan aturan-aturan hukum yang tidak sesuai.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005 akan melindungi pihak lokal dalam bernegosiasi, dengan pengertian perjanjian misalnya akan batal, jika masih memuat ketentuan yang dilarang. Saat ini dalam rangka permohonan investasi asing di Indonesia, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mensyaratkan agar dokumen-dokumen ikutan dari *joint venture agreement*, termasuk perjanjian lisensi, harus disampaikan kepada instansi ini.

Namun, persyaratan ini tampaknya tidak menunjukkan adanya efek yang berarti.

Sebenarnya ketentuan perihal perjanjian lisensi ini terdapat dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di situ diatur, untuk dapat diberlakukan kepada pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor paten. Dan untuk dicatatkan, beberapa syarat harus dipenuhi, misalnya perjanjian termaksud tidak boleh memuat ketentuan yang bisa merugikan kepentingan perekonomian negara.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan dua hal penting dalam perlindungan hukum bagi penerima lisensi yaitu pertama perlindungan hukum bersifat preventif yang dilakukan melalui langkah-langkah administrasi berupa pendaftaran, pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi kepada Direktorat Jenderal HKI untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat pihak ketiga. Selain pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi, pemberitahuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal HKI kepada penerima lisensi atas pembatalan paten baik karena alasan hukum, permohonan dari pemegang paten maupun gugatan juga merupakan salah satu bentuk langkah preventif yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi.

Perlindungan preventif ini juga diberikan berdasarkan ketentuan dalam isi perjanjian lisensi yang disusun untuk melindungi kepentingan penerima lisensi dalam melaksanakan perjanjian juga melindungi untuk kepentingan penggunaan maupun pengembangan teknologi paten yang dilisensikan, karena segala ketentuan dan kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian akan

melindungi hak dan kepentingan yang seimbang bagi para pihak terutama penerima lisensi untuk mengambil manfaat ekonomi dari paten yang dilisensikan.

Kedua, perlindungan hukum bersifat refresif, yang dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan penerima lisensi dari kerugian dan pelanggaran perjanjian lisensi paten yang dibuatnya. Perlindungan ini dilakukan melalui pengajuan gugatan pembatalan perjanjian lisensi, ganti rugi, pembatalan paten maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum. Hal ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diperjanjikan juga hak-hak penerima lisensi atas perjanjian lisensi patennya.

Secara umum perlindungan hukum terhadap penerima lisensi dalam perjanjian lisensi paten di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dan hak dari penerima lisensi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu teknologi paten melalui pemberian hak untuk menggunakan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perlindungan hukum juga diberikan dalam hal penggunaan teknologi dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atas produksi yang dihasilkan serta memenuhi kebutuhan pasar dengan tetap menjaga kepentingan para pihak.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi yang mengandung Klausul *Restrictive Business Practices*

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Indonesia seringkali dijadikan alasan oleh para pelaku lisensi yang memuat Klausul *Restrictive Business Practices* untuk membuat kesepakatan perjanjian. Saat penandatanganan perjanjian pihak penerima lisensi tidak dapat melakukan hal apapun kecuali menyetujui segala aturan yang telah dibuat oleh pemberi lisensi, terlebih lagi jika mengingat kedudukan penerima lisensi domestik yang lemah di hadapan pemberi lisensi, karena penerima lisensi adalah pihak yang mengharapkan pengalihan teknologi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh pemberi lisensi, maka bisa saja klausul *Restrictive Business Practices* dengan semboyan *take it or leave it* digunakan oleh pemberi lisensi.

Dengan berkembangnya hukum kontrak dengan paham liberalisme, sebenarnya kebebasan berkontrak patut dibatasi dengan campur tangan pihak penguasa, baik melalui pemerintah maupun pengadilan. Hal ini disebabkan banyaknya klausula kontrak yang justru tidak melindungi hak salah satu pihak. Untuk menjaga keseimbangan para pihak, Negara diizinkan untuk melakukan kontrol agar salah satu pihak tidak dirugikan. Campur tangan pemerintah diharapkan dapat mengangkat posisi yang lemah dari perusahaan negara berkembang yang sedang melakukan negosiasi perjanjian dengan perusahaan transnasional. Untuk memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak dan memberikan posisi yang seimbang secara hukum, negara seharusnya membatasi kebebasan berkontrak dengan melakukan pengawasan

terhadap isi perjanjian dan memberikan tindakan tegas dalam pelaksanaannya. Perjanjian yang bertujuan untuk menyukseskan alih teknologi harus diberi campur tangan pemerintah agar tujuan untuk mensukseskan alih teknologi dapat tercapai.

Direktorat Jenderal HKI yang dalam hal ini mewakili pemerintah dalam pengawasan alih teknologi mengakui adanya kesulitan dalam menangani perjanjian yang mengandung klausul pembatasan, selain penerima lisensi yang menerima secara sadar perjanjian tersebut, hukum di Indonesiapun belum menunjang mengenai permasalahan tersebut. Memang benar dalam Pasal 71 ayat (1) UUP, menyebutkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. Namun pada kenyataannya apabila pihak penerima lisensi menyetujui perjanjian yang berisi ketentuan yang merugikan tersebut mau tidak mau perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. karena Indonesia menganut *Asas facta sunt servanda*. Apabila sudah terjadi demikian pihak Direktorat Jenderal HKI maupun pemerintah tidak dapat menentang ketentuan perjanjian tersebut kecuali pihak penerima lisensi mengadukan adanya klausul yang merugikan yang ada dalam perjanjian kepada pemerintah atau pengadilan.

Sebenarnya Undang-Undang Paten telah memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap penerima paten, hanya saja semuanya dikembalikan lagi pada para pihak yang melakukan perjanjian, karena mengingat Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Kepala Pelayanan Hukum Direktorat Paten mengakui bahwa perlindungan terhadap penerima lisensi masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari posisi dominan yang dimiliki oleh pemberi lisensi sehingga menjadikan penerima lisensi pihak yang lemah. Oleh karenanya Direktorat Jenderal HKI merasa perlu adanya Undang-Undang yang dapat melindungi para pihak penerima lisensi dari posisi dominant pemberi lisensi.

Berkaitan dengan asas iktikad baik, iktikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum yang berasal dari hukum Romawi yang diserap oleh civil law. Dalam perkembangannya diterima pula dalam hukum kontrak di beberapa negara yang menganut sistem common law. Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak diberbagai sistem hukum, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktik timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.

Menurut penulis, dalam RBP tidak memenuhi unsur iktikad baik karena dalam klausul *Restrictive Business Practise* hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Iktikad baik dalam konteks pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata harus didasarkan pada kerasional dan kepatutan. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak *licensor* memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan licensee memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut. Standar iktikad baik dalam pra kontrak didasarkan pada prinsip kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Dengan standar ini, perilaku pihak dalam pelaksanaan kontrak lisensi harus didasarkan pada prinsip kerasioanalan dan kepatutan. Kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pengalihan teknologi melalui lisensi paten, terdapat beberapa proses atau tahapan mengenai alih teknologi, yang dikelompokkan menjadi tahap pemilihan teknologi, tahap negoisasi, dan tahap pelaksanaan alih teknologi. Setelah proses tersebut biasanya diperlukan langkah konkret dari pihak *licensor*, agar pihak *licensee* dapat memahami mengenai alih teknologi melalui lisensi paten. Adapun langkah konkretnya yaitu dengan membantu, berkonsultasi dan bekerja sama dengan tenaga teknis dari *licensee* mengenai rancang bangun, rekayasa, manufacturing, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan *licensor*.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam perjanjian lisensi paten di Indonesia, mencakup atau bersumberkan dari dua hal pokok yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten dan prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dua hal penting dalam perlindungan hukum bagi penerima lisensi yaitu pertama perlindungan hukum bersifat preventif

yang dilakukan melalui langkah-langkah administrasi berupa pendaftaran, pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi kepada Direktorat Jenderal HKI untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat pihak ketiga. Selain pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi, pemberitahuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal HKI kepada penerima lisensi atas pembatalan paten baik karena alasan hukum, permohonan dari pemegang paten maupun gugatan juga merupakan salah satu bentuk langkah preventif yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima lisensi. Kedua, perlindungan hukum bersifat refresif, yang dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan penerima lisensi dari kerugian dan pelanggaran perjanjian lisensi paten yang dibuatnya. Perlindungan ini dilakukan melalui pengajuan gugatan pembatalan perjanjian lisensi, ganti rugi, pembatalan paten maupun tuntutan pidana melalui aparat penegak hukum. Hal ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diperjanjikan juga hak-hak penerima lisensi atas perjanjian lisensi patennya.

3. Perlindungan hukum bagi penerima lisensi yang mengandung klausul *restrictive business practices* dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten, terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada

umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. Hanya saja isi pasal tersebut tidak cukup melindungi penerima lisensi karena dinilai terlalu umum sehingga timbul multi penafsiran.

4. Perjanjian lisensi yang mengandung klausul *restrictive business practices* dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat diindikasikan mengandung cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan. Karena dalam perjanjian yang mengandung klausul *restrictive business practices* dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga penerima lisensi tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi karena pemberi lisensi memiliki kedudukan khusus yaitu kedudukan yang dominan dan memiliki keunggulan ekonomi, oleh karenanya perjanjian yang mengandung klausul *restrictive business practices* dapat dibatalkan melalui pengadilan.

B. Saran

1. Adanya klausula pembatasan praktik bisnis yang membebani penerima lisensi dikarenakan oleh lemahnya peraturan mengenai perjanjian lisensi dan adanya berbagai macam penafsiran mengenai perjanjian yang dilarang ataupun perjanjian yang tidak dilarang, oleh karenanya diharapkan pemerintah hendaknya dapat menciptakan payung hukum bagi penerima lisensi sehingga penerima lisensi yang mayoritas penduduk Indonesia

dapat terlindungi hak-haknya dari pemberi lisensi yang memiliki kekuasaan yang dominan terhadap teknologi yang dilisensikan tersebut.

2. Selain dapat merugikan penerima lisensi, klausula pembatasan praktik bisnis juga dapat merugikan negara karena menekan perkembangan teknologi di Indonesia, oleh karenanya dibutuhkan ketegasan baik dari penerima lisensi maupun pemerintah. Penerima lisensi hendaknya dapat menolak adanya klausul-klausul yang memuat pembatasan praktik bisnis dalam perjanjian lisensi dan pemerintah hendaknya memberi ancaman yang keras kepada pemberi lisensi yang memuat klausul pembatasan praktik bisnis sehingga klausul pembatasan praktik bisnis dapat diminimalisir dan berdampak positif bagi perkembangan teknologi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dewi Astuty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Etti Susilawati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan*, dalam Ridwan khairandy, *Modul Hukum Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994
- Lena Griswanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Mariam Darus Badrudzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Lumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Pieter Kuin, *Perusahaan Transnasional*, Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, Jakarta, 1987.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten)*, dalam Kompilasi Bahan Kuliah S1, FH UII, Yogyakarta, 2004.

_____, *Hukum Alih Teknologi, Modul II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.

_____, *Praktek Perdagangan Reskriptif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten*, dalam Insan Budi Maulana et.al, ed, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik Haki Jakarta, Yogyakarta, 2000.

Sunarjati Hartono, *Pembahasan Kertas Kerja Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi*, 1981

Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

_____, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993

The Kian Wee, *Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri dan Alih Teknologi di Indonesia*, Mohammad Arsyad Anwar, *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Ltd Bekerjasama Dengan PT Alumni, Bandung, 2005.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Pt. Bale, Bandung.

Rancangan *Internasional Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD dan UNCTC Tahun 1989.

Jurnal

Ridwan Khairandy, *Praktek Perdagangan Restriktif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Kontrak Lisensi*, dalam *Jurnal Hukum*, No. 5, Vol. 3, 1996.

Ridwan Khairandy, *Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi Suatu Tinjauan Hukum*, dalam *Jurnal Hukum*, No. 7 Vol 4, 1997.

Ridwan Khairandy, *Peranan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Alih Teknologi di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* No. 5 Vol. 3, 1998.

Ridwan Khairandy, "Pencegahan Penggunaan Klausula Restrictive Business Practices Dalam Kontrak Lisensi: Sebuah Agenda yang belum Terantisipasi dalam UU Nomor 13 Tahun 1997", Makalah dalam *Seminar Nasional The Role And Implementation of Between Developed And Developing Country*, Kerjasama Fakultas Hukum UII Dengan Yayasan Klinik Haki Jakarta, Yogyakarta, 8 Oktober 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 AlihTeknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

